

**PERAN KEJAKSAAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANJAR)**

TESIS



NAMA : HANDINI RIFMAWATI, S.H.
NIM : MH 20302300096

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PERAN KEJAKSAAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANJAR)**

TESIS

**Diajukan untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**NAMA : HANDINI RIFMAWATI, S.H.
NIM : MH 20302300096
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PERAN KEJAKSAAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **Handini Riffnawati**
NIM : 20302300096
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Winlawa Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

UNISSULA

جامعة السلطنة الإسلامية
Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

PAKULTAS
HUKUM

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PERAN KEJAKSAAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **25 Juli 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Dr. Arpanel, S.H., M.H
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HANDINI RIFMAWATI**

NIM : 20302300096

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas/Program : Hukum/ Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul **"PERAN KEJAKSAAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANJAR)"** benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari penjiuran hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk penjiuran lain yang dianggap melanggar aturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 06 September 2024

Yang membuat Pernyataan



HANDINI RIFMAWATI

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HANDINI RIFMAWATI

NIM : 20302300096

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

Peran Kejaksaan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 06 September 2024
Yang menyatakan,




(HANDINI RIFMAWATI)

ABSTRAK

Kejaksaan adalah sebagai suatu badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan berperan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakkan dan perlindungan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus atau perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Penelitian ini berfokus pada perlindungan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam berperan memberikan Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisa peran Kejaksaan, kendala yang dihadapi, dan solusi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pengumpulan data primer langsung di lapangan dan data sekunder berupa peraturan perundang-undang, jurnal, dan karya ilmiah. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yang dilakukan dengan wawancara terhadap responden yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dilakukan sesuai dengan tugas dan wewenang. Kejaksaan berperan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakkan hukum, Kejaksaan dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang perposisi sebagai saksi akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum berupa jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial dan memiliki akses terhadap informasi mengenai perkembangan perkara. Anak sebagai saksi harus mendapatkan haknya berdasarkan kepentingan terbaik anak dan penghargaan terhadap anak. Kendala Kejaksaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi adalah kurang memiliki cukup anggaran, kurang lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan kurang optimalnya kerjasama antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, lembaga swadaya masyarakat maupun aparat penegak hukum lainnya dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai saksi (korban). Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian khususnya Polisi pada Unit PPA, pendampingan kemasyarakatan, anak sebagai saksi maupun anak sebagai korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana harus benar-benar dapat dibuktikan dalam menemukan kebenaran materil di persidangan, karena dampak dari perbuatan pelaku tindak pidana dapat merampas masa depan anak dan bisa mengakibatkan trauma yang cukup berat bagi korban yaitu anak.

Kata Kunci : Kejaksaan, Perlindungan Hukum Anak, Saksi

ABSTRACT

The Prosecutor's Office is an authorized body in enforcing law and justice. The Prosecutor's Office acts as a controller of the case process (Dominus Litis), has a central position in law enforcement and protection, because only the Prosecutor's Office institution can determine whether a case or matter can be submitted to the Court or not based on valid evidence according to Criminal Procedure Law. This study focuses on the protection carried out by the Prosecutor's Office in playing a role in providing Legal Protection for children as witnesses in the criminal justice system. The purpose of this study is to determine and analyze the role of the Prosecutor's Office, the obstacles faced, and solutions in providing legal protection for children as witnesses.

The research method used is sociological juridical with direct primary data collection in the field and secondary data in the form of laws and regulations, journals, and scientific works. The research specification used is the analytical descriptive method conducted by interviewing predetermined respondents.

Based on the results of the study, it can be concluded that the Prosecutor's Office in providing legal protection for children as witnesses is carried out in accordance with its duties and authorities. The Prosecutor's Office acts as a controller of the case process (Dominus Litis), has a central position in law enforcement, the Prosecutor's Office in providing protection for children who are positioned as witnesses will receive legal protection guarantees in the form of physical, mental, and social safety guarantees and have access to information regarding case developments. Children as witnesses must receive their rights based on the child's best interests and respect for children. The obstacles for the Prosecutor's Office in providing legal protection for children as witnesses are the lack of sufficient budget, the incomplete facilities and infrastructure owned by the Banjar Regency Prosecutor's Office and the less than optimal cooperation between the Police, Prosecutor's Office, and Courts, non-governmental organizations and other law enforcement officers in providing protection for children as witnesses (victims). The solution to overcome these obstacles is to improve coordination with the Police, especially the Police at the PPA Unit, community assistance, children as witnesses or children as victims of criminal acts committed by perpetrators of criminal acts must be proven in finding material truth in court, because the impact of the perpetrator's actions can rob the child of their future and can cause quite severe trauma for the victim, namely the child.

Keywords: Prosecutor's Office, Child Legal Protection, Witness

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkah, rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan segala kesederhanaannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan dan pimpina kita Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Dalam penulisan Tesis ini, Penulis membahas tentang Peran Kejaksaan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar).

Penulisan Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister (S-2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam menyelesaikan Tesis ini, Penulis benar-benar menyadari bahwa semua tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayah dan ibu serta seluruh keluarga yang selalu mendoakan kelancaran, memberi semangat, dan memotivasi untuk kesuksesan dalam menyelesaikan Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. DR. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan kesempatan dan membimbing Penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
5. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
6. Seluruh Dosen Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu dalam proses Pendidikan serta memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada Penulis selama masa kuliah.
7. Bapak / Ibu Pegawai Tata Usaha Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu Penulis dalam hal administrasi selama Penulis mengikuti perkuliahan Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak Bambang Rudi Hartoko, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar yang telah membantu Penulis untuk memperoleh data guna keperluan penulisan Tesis ini.
9. Bapak Herman Indra Sakti, S.H., M.H. selaku Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar.
10. Teman-teman Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan pihak lain yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya kepada Penulis, semuanya sangat berarti.

Segala kemampuan telah Penulis curahkan untuk menyelesaikan Tesis yang berjudul ***“Peran Kejaksaan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap***

Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar)”. Namun mengingat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan Penulis, sehingga dalam menyelesaikan Tesis ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna. Untuk itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif, agar kedepannya Penulis dapat lebih meningkat dari yang sebelumnya. Akhir kata, Penulis mempunyai harapan semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan yang dapat dipergunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Aamiinn.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, Juli 2024

Penulis,

HANDINI RIFMAWATI, S.H.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	10
1. Peran Kejaksaan	10
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	11
3. Anak sebagai Saksi	13
4. Sistem Peradilan Pidana	14

F. Kerangka Teoritis	17
1. Teori Kewenangan	17
2. Teori Sistem Hukum	28
3. Teori Perlindungan Hukum	31
G. Metode Penelitian	34
1. Metode Pendekatan Penelitian	34
2. Spesifikasi Penelitian	35
3. Metode Pengumpulan Data	35
4. Lokasi Penelitian	36
5. Jenis dan Sumber Data	36
6. Metode Analisis Data	39
H. Sistematika Penulisan Tesis	39
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	41
A. Pengertian, Tugas dan Wewenang Kejaksaan	41
1. Pengertian Kejaksaan	41
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	42
B. Peran Kejaksaan	50
C. Perlindungan Hukum terhadap Anak	54
D. Pengertian Anak	59
E. Alat Bukti dalam Perkara Pidana	62
1. Pengertian Alat Bukti dalam Perkara Pidana	62

2.	Pengertian Pembuktian dalam Perkara Pidana	63
3.	Jenis-Jenis Alat Bukti	64
4.	Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti	66
F.	Anak sebagai Saksi	71
G.	Sistem Peradilan Pidana	74
1.	Pengertian Sistem	74
2.	Kategori Sistem	75
3.	Pengertian Sistem Peradilan Pidana	75
4.	Jaringan Kerja dalam Sistem Peradilan Pidana	80
H.	Peran Kejaksaan dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai saksi dalam Sistem Peradilan Pidana dalam Pandangan Perspektif Islam	82
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		89
A.	Peran Kejaksaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana	89
1.	Peran Kejaksaan	89
2.	Perlindungan Hukum terhadap Anak	93
3.	Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana	95
4.	Bentuk Perlindungan Hukum pada Anak sebagai saksi secara umum	96
5.	Bentuk Perlindungan Hukum pada Anak sebagai Saksi	103
6.	Kategori Anak dalam Sistem Peradilan Pidana	103

7. Jaminan Keselamatan baik Fisik, Mental maupun Sosial	104
8. Hak Mendapatkan Pendampingan	108
9. Hak didampingi Pembela	110
10. Hak Menjalani Peradilan Khusus untuk Anak	111
B. Kendala Kejaksaaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana	113
C. Solusi Kejaksaaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana dimasa depan	116
BAB IV PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	127



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum¹ yang berarti Negara wajib menjunjung hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari warga Negara terkadang lalai untuk tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, hal ini berarti bahwa warga Negara tersebut telah melanggar hukum.

Hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan masyarakat, keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat menandakan bahwa hukum tidak berdiri sendiri melainkan hukum itu memiliki keterkaitan dengan kehidupan masyarakat dan sebaliknya adanya keberadaan hukum sangatlah diperlukan oleh masyarakat karena tanpa adanya hukum akan mengakibatkan masyarakat tersebut dapat bertindak secara semena – mena. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan produk hukum berupa Undang – Undang sebagai alat pengatur segala tindakan masyarakat.

Kehadiran Hukum pidana ditengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada setiap individu maupun kelompok dalam masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari.² Penegakan

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Rangkang Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 1.

hukum pidana di Indonesia memberikan peluang untuk melakukan proses hukum yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat.³ Pemeriksaan perkara pidana dalam sistem peradilan pidana, dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dalam semua proses tersebut merupakan rangka penegakan hukum pidana untuk menentukan kebenaran dari suatu peristiwa pidana. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan keterangan saksi khususnya di depan persidangan. Dalam proses pengungkapan suatu proses pidana mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembuktian persidangan, keberadaan dan peran saksi sangat diharapkan.⁴

Berdasarkan Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) alat bukti yang sah yaitu :⁵

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP salah satu alat bukti sah adalah keterangan saksi. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dengan maksud untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan di persidangan tentang perkara pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri.⁶ Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara

³ Syukri Akub dan Sutiawati, 2018, *Keadilan Restoratif*, Litera, Yogyakarta, hlm. 100.

⁴ Mamay Komariah, 2015, *Perlindungan Hukum Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Vol 3 No.2, hlm. 231.

⁵ Pasal 184 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

⁶ Pasal 1 A n g k a 26 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri dan saksi alami sendiri dengan menyebut alasan yang nyata dari pengetahuannya tersebut tanpa adanya paksaan maupun ancaman dari berbagai pihak yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang bersangkutan.⁷

Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam segala kegiatan pelaksanaan proses peradilan sebagai alat bukti yang dapat memberatkan atau meringankan Terdakwa. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh seorang saksi adalah bebas, artinya seorang hakim bebas untuk menerima atau menolak isi keterangan seorang saksi yang diberikan di persidangan, keadaan tersebut ada benarnya, karena seringkali seorang saksi di dalam memberikan keterangan dilandasi suatu motivasi tertentu.

Keterangan saksi yang diberikan oleh orang yang sudah dewasa menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka hal ini tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam suatu perkara pidana, Akan tetapi ada kalanya bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga telah terjadi itu justru hanya disaksikan/dialami oleh seorang anak. Khusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak

⁷ Pasal 1 Angka 27 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa dan dialaminya, oleh karena itu, Undang-Undang sebenarnya tidak melarang untuk menjadi saksi pada pemeriksaan sidang pengadilan. Mereka boleh memberikan keterangan tanpa sumpah. Hal ini diatur di dalam Pasal 171 Butir (a) KUHAP.

Anak merupakan salah satu asset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depan anak. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan.⁸ Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon – calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas – luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.⁹

Perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana, tidak dapat dilepaskan dari konteks hukum perlindungan terhadap anak. Hukum yang merupakan kaidah tertinggi harus diikuti oleh masyarakat dalam

⁸ Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan dan Pertanggungjawaban Anak di bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung, hlm.1.

⁹ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 97.

melakukan interaksi sosial, dan juga penguasa negara sebagai penyelenggara kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹⁰

Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) telah menentukan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak. Pasal 64 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui antara lain perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan pemisahan dari orang dewasa.

Perlindungan terhadap saksi dan korban menurut Undang-Undang, diberikan kepada saksi dan/atau korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan, untuk melindungi atas segala ancaman baik fisik dan/atau psikis. Berdasarkan aturan ini, maka perlindungan tersebut dilaksanakan pada tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia, tahap penuntutan oleh Kejaksaan, dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan oleh Hakim.¹¹

¹⁰ Salman Luthan, 1997, *Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis*, *Jurnal Hukum: Hukum Perubahan Masyarakat*, No.7 Vol. 4, hlm. 57-58.

¹¹ Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 245.

Dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, terkadang mereka kurang memperhatikan kepentingan anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana. Dalam fakta yang terjadi, anak saksi dalam proses pemeriksaan hingga ke tahap persidangan seringkali datang sendiri tanpa adanya pengawalan dari aparat penegak hukum, juga tanpa pendampingan dari tenaga profesional seperti pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial, dalam hal ini akan membuat anak kembali berhadapan dengan pihak pelaku yang tidak menutup kemungkinan kejiwaan anak akan tertekan dan akan berpengaruh terhadap psikologi anak dan juga terutama terhadap kesaksian anak di persidangan yang mana kesaksian anak tersebut akan berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang melakukan tindak pidana atau dalam praktek sehari-hari dipengadilan disebut sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum, harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan/dipenjarakan walaupun dipenjarakan/ditahan, ia dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa. Selain itu, diberikan pula jaminan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum ditetapkan sebagai kelompok anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak yang

berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berhadapan tersebut adalah anak yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun sedangkan anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Anak saksi cenderung rentan untuk dipengaruhi bahkan diancam dengan kekerasan dengan berbagai tindakan demi mengubah kesaksian anak tersebut yang mungkin dapat mengancam kedudukan seseorang. Oleh karena itu, anak saksi sangat penting diberikan perlindungan. Dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak saksi terkait kedudukannya sebagai saksi dapat dimintakan untuk dilindungi oleh instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak. Dalam hal ini, apabila terjadi suatu pelanggaran hukum maka hukum akan bertindak melalui instrument yaitu para penegak hukum. Para penegak hukum akan memproses suatu perkara hukum yang dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sehingga sampai ke dalam proses pengadilan. Semua ini dilakukan dengan maksud ingin mencari kebenaran materil yang merupakan tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan, adalah menjadi bagian seluruh badan negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina kerjasama yang didasari semangat keterbukaan kebersamaan dan keterpaduan dalam suasana keakraban untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Hubungan yang dilakukan melalui koordinasi verifikasi dan horizontal secara bertahap dan berkeimbangan dengan tidak menghilangkan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing.¹²

Dalam melakukan suatu penuntutan, Jaksa bertindak atas nama negara dan bertanggung jawab atas seluruh hierarki terutama dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai saksi. Dan dalam melaksanakan penuntutan, Jaksa harus memiliki daftar alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Bertindak sesuai dengan hukum serta berdasarkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan.¹³

Berdasarkan uraian di atas, maka yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir program magister hukum yaitu yang berjudul **“PERAN KEJAKSAAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANJAR)”**

¹² Suharto R.M, 2014, *Penuntutan Dalam Praktek Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 20.

¹³ Efran helmi Juni, 2012, *Filsafat Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, hlm. 343.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Kejaksaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana?
2. Apa kendala Kejaksaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana?
3. Bagaimana solusi Kejaksaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peran Kejaksaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala Kejaksaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa solusi Kejaksaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tesis ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini.
2. Penulisan Tesis ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam proposal ini.
3. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama melihat dari sisi yang lain dari penelitian ini.

E. Kerangka Konseptual

1. Peran Kejaksaan

Kejaksaan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pelaksanaan dari kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan tinggi, dan Kejaksaan negeri.

Kejaksaan adalah sebagai suatu badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh jaksa agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan Negara khususnya di bidang Penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakkan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus atau perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Di samping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Oleh karena itu, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum.

Di Indonesia, perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai Undang-Undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau

kategorinya beragam, contoh dari perlindungan hukum antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan hukum terhadap anak, dan lain sebagainya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya. Selanjutnya, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan Konsumen memiliki arti sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 2 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan hukum dan diskriminasi.¹⁴

Tujuan dari pentingnya perlindungan dan penegakkan hukum dalam hal ini adalah perlindungan hukum terhadap anak tidak lain untuk memastikan subjek hukum dalam memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila terdapat pelanggaran akan hak-hak tersebut, maka adanya perlindungan hukum dapat

¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban dalam tindak pidana.

Upaya perlindungan hukum telah dilakukan dengan perumusan sejumlah undang-undang dan kebijakan. Akan tetapi, sejauh ini perlindungan yang diberikan belum optimal. Hal tersebut berkaitan dengan upaya penegakkan hukumnya. Perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakkan hukum tidak dilaksanakan karena keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dilepaskan. Perlindungan hukum yang diwujudkan dalam undang-undang adalah instrument dan penegak hukum yaitu Langkah untuk merealisasikan instrumen tersebut.¹⁵

3. Anak sebagai Saksi

Anak yang menjadi saksi tindak pidana berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

“Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”

¹⁵ JDIH, 2024, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*, Jaringan Dokumentasi Hukum Kabupaten Sukoharjo, [13](https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya#:~:text=upaya%20penegakan%20hukumnya.,Perlindungan%20hukum%20adalah%20upaya%20melindungi%20yang%20dilakukan%20pemerintah%20atau%20penguasa,berkaitan%20dan%20tidak%20dapat%20dilepaskan, diakses pada hari Sabtu, 08 Juni 2024.</p></div><div data-bbox=)

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi atau korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Perlakuan anak sebagai saksi dan/atau korban dipersidangan agar Jaksa penuntut umum memperhatikan situasi dan kondisi korban, meminta kepada orang tua atau wali yang dipercayai anak untuk mendampingi anak saat memberikan keterangan dipersidangan dan anak berhak mendapatkan perlindungan saksi dan korban sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.¹⁶

4. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan salah satu alat yang digunakan untuk memerangi kejahatan, dengan tujuan mencegah orang menjadi korban,

¹⁶ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 79.

menyelesaikan perkara pidana sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan mereka yang melakukan kejahatan telah dihukum, dan memastikan bahwa mereka yang telah melakukan kejahatan tidak melakukannya lagi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan sistem peradilan pidana disini adalah untuk mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan dengan cara menyelesaikan permasalahan dan kasus yang timbul agar masyarakat merasa aman dan berusaha untuk mencegah agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali, baik oleh pelakunya. dan oleh pelakunya sendiri yang lain.¹⁷

Sistem peradilan pidana merupakan tempat mengolah setiap bentuk kejahatan agar dapat diadili. Apapun bentuknya, mulai dari kejahatan biasa sampai pada taraf kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Pendekatan yang dilakukan dalam sistem peradilan pidana, membutuhkan organ sub-sistem (Polisi, Jaksa, Advokat, Pengadilan dan Lembaga Pemsyarakatan).

Perkembangan sistem peradilan pidana juga mencakup upaya untuk memastikan transparansi dan keobjektifan dalam sistem peradilan. Di tengah era keterbukaan informasi, masyarakat menuntut adanya transparansi dalam segala hal, termasuk jalannya sistem peradilan pidana. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap keobjektifan dan profesionalisme aparat penegak hukum menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, transparansi informasi terkait

¹⁷ H.R Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta. Restu Agung. hlm. 3.

proses peradilan pidana menjadi hal penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.¹⁸

Selain itu, perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia juga mencerminkan berbagai model peradilan pidana yang dikenal dalam literatur hukum, seperti *Crime Control Model*, *Due Process Model*, *Family Model*, dan *Integrated Model*. Model-model ini berusaha untuk menghadapi tantangan yang beragam dalam penegakan hukum dan memberikan pendekatan yang berbeda dalam menangani masalah kriminalitas.¹⁹

Pada *crime control model* didasarkan pada anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas perilaku kriminal (*criminal conduct*), dan ini merupakan tujuan utama proses peradilan, karena yang diutamakan adalah ketertiban umum (*publicorder*) dan efisiensi. Proses kriminal pada dasarnya merupakan suatu perjuangan merupakan tujuan utama proses peradilan, karena yang diutamakan adalah ketertiban umum (*publicorder*) dan efisiensi. Proses kriminal pada dasarnya merupakan suatu perjuangan atau bahkan semacam perang antara dua kepentingan yang tidak dapat dipertemukan kembali yaitu kepentingan negara dan kepentingan individu (terdakwa). Di sini berlakulah apa yang disebut sebagai "*presumption of guilt*" (praduga bersalah) dan "sarana cepat" dalam pemberantasan kejahatan demie efisiensi. Dalam praktek model ini

¹⁸ Gani Hamaminata, 2023, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 2, No. 4 Desember 2023, hlm. 52-64.

¹⁹ Supriyanta, 2003, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana, Surakarta, Wacana Hukum, Vol 2, No.4 (2003)

mengandung kelemahan yaitu seringnya terjadi pelanggaran hak asasi manusia demi efisiensi.²⁰

F. Kerangka Teoritis

Istilah teori merupakan suatu sekumpulan/koleksi gabungan proposisi yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistematis. Yang dibangun dan dikembangkan melalui research dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap berbagai golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.²¹

²⁰ Effendi Mukhtar, 2008, *Implementasi Tentang Teori Pemidanaan Dalam Putusan Perkara Psicotropika Oleh Hakim Di Pengadilan Negeri Yogyakarta*. Program Magister pasca serjana UII Yogyakarta.

²¹ Prajudi Atmosudirjo, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 78

Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).²² Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.²³

Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak

²² Indrohato, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 65.

²³ Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, hlm. 4.

melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.²⁴

Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*Competence, bevoegdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechtsbevoegdheden*). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.²⁵

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa

²⁴ Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", *Jurnal Pro Justisia , Yuridika , No .5 dan 6 tahun XII*, (September – Desember, 1997), hlm. 1.

²⁵ Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka refleksi, hlm. 35.

“ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).²⁶

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu :²⁷

- a. Hukum.
- b. Kewenangan (wewenang).
- c. Keadilan.
- d. Kejujuran.
- e. Kebijakanbestarian; dan
- f. Kebajikan.

Di dalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.²⁸

Dalam memperoleh kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain :²⁹

²⁶ Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, hlm. 35-36.

²⁷ Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, hlm. 37-38.

²⁸ *Ibid*, hlm. 39.

²⁹ *Opcit*, hlm. 5.

- a. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.³⁰ Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.
- b. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain.³¹ Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.
- c. Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepadabawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n (atas nama) pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.

Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

³⁰ Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-14*, Rajawali Press, Jakarta, 2018, hlm. 104.

³¹ *Opcit*, hlm. 105.

Teori kewenangan digunakan sebagai dasar atau landasan dalam teoritik pada penulisan tesis ini, karena kurator dalam pelaksanaan tugasnya tidak bisa dilepaskan dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain; atribusi, delegasi dan mandate.³²

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).³³

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.³⁴

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh

³² Prajudi Admosuridjo, *Hukum Administrasi...* hlm. 76.

³³ Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 35-36.

³⁴ Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi: Makasar, hlm. 35.

aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.³⁵

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.³⁶

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.³⁷

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum; komponen dasar hukum

³⁵ Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, hlm. 71.

³⁶ Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung Bandarlampung, hlm. 26.

³⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara...*, hlm. 99.

dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.³⁸

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundangundangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan

³⁸ Indroharto, 2002, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 68.

peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.³⁹

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang (*Authority*) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat Keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi:

³⁹ Ridwan HR. *Hukum Administrasi...*, hlm. 108-109.

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie : toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini di tunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan.
- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰

⁴⁰ Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Rajawali Prees, Jakarta, hlm. 102.

Dalam politik hukum, pelimpahan wewenang dibedakan menjadi dua macam yaitu mandat dan delegasi. Dalam pelimpahan wewenang secara mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (mandat : *eenbestuurorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*), mandat yang beralih hanya sebagian wewenang, pertanggungjawaban tetap pada mandans. Hal ini dijelaskan Ridwan HR : “....sementara pada mandat, penerima mandat, mandataris bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans) tanggung jawab akhir Keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans”.⁴¹

Pelimpahan wewenang secara delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain (*delegatie : overdrach van een bevoegheid van het ene bestuurorgaan aan een ander*) yang beralih adalah seluruh wewenang dari delegans, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah delegataris. Syarat-syarat delegasi menurut Hadjon adalah :

- a. Delegasi harus definitif dan pemberian delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;

⁴¹ Philipus M Hadjon, 1998, *Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 9-10.

c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

Atribusi, delegasi dan mandat adalah bentuk kewenangan organ (institusi) pemerintah yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa Kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu Keputusan yuridis yang benar.⁴²

2. Teori Sistem Hukum

Teori hukum adalah teori bidang hukum yang berfungsi untuk memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis. Lawrence M. Friedman adalah seorang sejarawan dan juga professor hukum yang berasal dari Amerika. Friedman mengemukakan pendapat bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum terletak pada tiga unsur sistem hukum. Sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

a. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat

⁴² Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 209.

penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

- 1) Pembuatan hukum
- 2) Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
- 3) Penegakan hukum
- 4) Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundang-undangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.

Diantara keempat fungsi tersebut, fungsi penyebarluasan hukum memegang peranan sangat penting, yang mana suatu hukum adalah berawal dari peraturan perundang-undangan yang disampaikan terhadap masyarakat, dari penyampaian tersebut diharapkan masyarakat menjadi mengerti sehingga masyarakat secara sadar akan mematuhi suatu hukum yang berlaku.⁴³

⁴³ Fata, 2016, "Efektivitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)," hlm. 56.

b. Substansi hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.⁴⁴

c. Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.⁴⁵

Teori Sistem Hukum Hukum Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa adanya unsur sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum memiliki suatu tujuan yaitu agar hukum dapat berjalan secara efektif dan berhasil. Ketiga unsur tersebut harus menjalankan fungsinya masing-masing, dengan fungsi yang telah dijalankan masing-masing maka akan mencapai tujuan yang diharapkan.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 58.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 60.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 63.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan penyebaran hukum yang termaktub dalam Penjelasan pasal 88 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan bahwa penyebarluasan peraturan perundangan-undangan yang telah diundangkan bertujuan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap peraturan perundang-undangan atau dapat memahami peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan tersebut.⁴⁷

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek hukum melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁴⁸

1. Perlindungan hukum Preventif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan Perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

⁴⁸ Bernard Arief Sidharta, 2008, *Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum*, Replika Aditama, Jakarta, Hlm.11

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis wujud atau bentuk serta tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Adapun unsur-unsur yang tercantum pada definisi teori perlindungan hukum, meliputi 3 hal sebagai berikut:

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. Subjek hukum yang dilindungi;
3. Objek perlindungan hukum

Dalam setiap Peraturan Perundang – undangan yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek yang dilindungi, berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. KUHAP memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka atau Terdakwa berdasarkan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Perlindungan hukum oleh KUHAP tersebut bertujuan agar semua proses yang dilakukan terhadap tersangka atau Terdakwa mulai dari penangkapan sampai dengan putusan pengadilan, harus berdasarkan prinsip-prinsip *due process of law* yang adil dan transparan sehingga ia dapat membela kepentingannya menurut proses hukum yang berlaku.

Pengertian perlindungan telah diatur menurut ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Makna “Perlindungan” dalam ketentuan tersebut di atas adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan

untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Terkait dengan keadaan tersangka sebagai saksi (saksi mahkota) maka kepadanya harus diberikan perlindungan hukum agar kesaksiannya berimplikasi positif terhadap dirinya, misalnya dikurangi hukumannya oleh pengadilan atau dituntut ringan atau bahkan dituntut bebas oleh Jaksa penuntut umum. Jangan sampai terjadi sebaliknya justru keterangan tersangka sebagai saksi mahkota menjadikan dirinya terhukum yang bertentangan dengan prinsip non self incrimination yang sudah diakui oleh masyarakat internasional melalui perserikatan bangsa-bangsa.

Menurut Sudikno Mertokusumo dijelaskan bahwa hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan/atau larangan serta membagi hak dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat. Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan suatu tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya adanya ketertiban dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membangun wewenang dan mengatur bagaimana cara untuk memecahkan masalah hukum

serta untuk memelihara kepastian hukum yang ada dalam masyarakat tersebut.⁴⁹

Satjipto Rahardjo memandang bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.⁵⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu kegiatan ilmiah, disamping untuk memperoleh data-data yang sesuai dalam penelitian juga bertujuan untuk mempermudah pengembangan data selama penelitian ini berlangsung. Metode penelitian yang digunakan penulis di dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan atau hukum positifnya saja tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosiologis hukum dalam interaksi sosial dan implementasi perlindungan hukum yang terjadi di masyarakat.⁵¹ Metode ini menggunakan data primer yang diperoleh secara

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 71.

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

⁵¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 105.

langsung dari narasumber dan data sekunder yang diperoleh melalui bahan studi kepustakaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara analisis mengenai proses penanganan perkara anak sebagai korban dalam perkara tindak pidana dan hasil gambaran tersebut akan dianalisis berkaitan dengan teori-teori ilmu hukum dalam suatu keadaan tertentu secara faktual dan akurat dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut.⁵²

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Metode studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder, di mana dengan adanya metode ini dapat dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan atau materi ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan buku pedoman, sumber literatur lainnya seperti jurnal, makalah, artikel serta kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut semua sumber yang diperoleh masih berkaitan dengan tindak pidana yang menjadi kajian dalam studi penelitian

⁵² Adil, 2024, <http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>, diakses pada tanggal 25 November 2023.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Metode penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh dan mengumpulkan data primer yaitu untuk menganalisis mendapatkan data dan keterangan secara langsung yaitu mengenai penanganan perkara pidana anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, untuk memperkuat hasil penelitian juga dilakukan adanya *interview* atau wawancara yang merupakan proses pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini polisi, atau ahli hukum yang mengerti mengenai obyek penelitian yang sesuai dengan permasalahan dalam penulisan ini.

4. Lokasi Penelitian

Bukti untuk mendukung dalam memperoleh fakta yang diperlakukan dalam penelitian ini, penulis bermaksud telah menentukan lokasi yang akan diteliti yaitu bertempat di Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar karena bertepatan dengan lokasi kerja penulis, sehingga dapat mempermudah penulis untuk melakukan penelitian terhadap Tesis penulis. Adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu dan dipergunakan penulis untuk menyimpulkan hasil akhir dari penulisan ini dan kesimpulan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

5. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari hasil wawancara (*interview*) oleh penulis dan penelitian

secara langsung dengan pihak terkait yang mempunyai hubungan dalam penulisan Tesis ini. Wawancara tersebut dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung mendengarkan informasi dan keterangan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang digunakan oleh penulis merupakan data yang dikumpulkan oleh orang lain dan data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Data juga diperoleh dari buku-buku, media elektronik, tulisan, makalah, undang-undang, serta pendapat para pakar hukum.⁵³

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya + Struktur Ketatanegaraan
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁵³ Zainudin Ali, *Op. Cit.*, hlm 11.

- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- h) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.
- j) Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder:
- Penulisan Tesis ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang dapat memberikan keterangan dan penjelasan yang bersumber dari literatur-literatur, buku-buku, dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.⁵⁴
- 3) Bahan Hukum Tersier:

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm 106.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁵⁵ Selain itu, data atau bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan data atau bahan hukum yang lain, dipadukan dengan teori-teori yang mendukung untuk dijadikan sebagai kesimpulan dari penulisan ini.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika pembahasan dalam penulisan Tesis ini yang berjudul Peran Kejaksaan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar), yang terdiri dari empat Bab sebagai berikut :


Bab I Pendahuluan, ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tesis.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm 107.

Bab II Tinjauan Pustaka, ini berisi tentang pengertian Kejaksaan dan Peran Kejaksaan, Peran Kejaksaan dalam memberikan Perlindungan Hukum, pengertian Anak, Anak sebagai saksi, Sistem Peradilan Pidana.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang perumusan masalah yaitu peran Kejaksaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana, kendala Kejaksaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana, solusi Kejaksaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana.

Bab IV Penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Tugas dan Wewenang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁵⁶ Kejaksaan sebagai badan berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden Kejaksaan Agung Kejaksaan tinggi kejaksaan negeri dan cabang kesejahteraan negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang dan melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka. Maksud dari secara merdeka di sini adalah Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang terlapis dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.

Pelaksanaan kekuasaan negara khususnya di bidang penegakan hukum diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri

⁵⁶ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I Cetakan Ke-2*, Semarang, Yayasan Sudarto, hlm. 10.

dan Cabang Kejaksaan Negeri masing-masing tingkatan mempunyai wilayah hukum. Kejaksaan Agung yang berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, sedangkan Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten atau kota, dan cabang kejaksaan negeri berkedudukan di ibukota Kecamatan tertentu yang terdiri beberapa Kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi beberapa wilayah kecamatan.⁵⁷

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara istilah “kekuasaan” dan “wewenang” erat kaitannya dengan fungsi pemerintah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “wewenang” memiliki arti :

- a. Hak dan kekuasaan bertindak dan kewenangan.
- b. Kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.
- c. Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

Sedangkan “kewenangan” memiliki arti :

- a. Hak berwenang.
- b. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

⁵⁷ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Soejono Soekanto menguraikan bahwa perbedaan antara kekuasaan dan wewenang adalah terletak pada setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain yang dinamakan dengan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.⁵⁸

Menurut Bagir Manan, “kekuasaan” (*Macht*) tidak sama artinya dengan “wewenang”. Kekuasaan menggambarkan suatu hak untuk berbuat atau tidak diperbuat. Wewenang berarti hak dan sekaligus kewajiban. Wewenang menurut Stout adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dan hubungan hukum publik. Kemudian Nicholai memberi pengertian tentang kewenangan yang berarti kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (Tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat dari hukum, dan mencakup timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu).⁵⁹

Wewenang dalam bahasa Inggris disebut *Authority*. Kewenangan adalah otoritas yang dimiliki suatu lembaga untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Robert Bierstedt, bahwa wewenang adalah *Institutionalized Power* (kekuasaan yang dilembagakan). Sementara itu, menurut Mirriam Budiarjo wewenang adalah kemampuan untuk mempengaruhi tingkah

⁵⁸ Soejono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

⁵⁹ Romi Librayanto, 2006, *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Makassar, PuKAP-Indonesia, hlm. 61-63.

laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku terakhir sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.⁶⁰

Sementara itu, Marbun memberikan pengertian berbeda antara kewenangan dan wewenang. Menurut Marbun, kewenangan (*Authority, Gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang secara bulat. Sedangkan wewenang (*Competence, Bevodheid*) hanya mengenai bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan adalah kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechtsbevoegeden*). Menurutnya wewenang adalah kumpulan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum. Sedangkan kewenangan dalam konteks penyelenggaraan negara terkait pula dengan paham kedaulatan (*Sovereignty*). Dalam konteks wilayah hukum dan kenegaraan, orang yang berjasa memperkenalkan gagasan-gagasan kedaulatan adalah Jean Bondin dan setelah itu dilanjutkan oleh Hobbes.⁶¹

Terkait dengan sumber kekuatan atau kewenangan, Aristoteles menyebut hukum sebagai sumber kekuasaan. Dalam pemerintahan yang berkonstitusi hukum harus menjadi sumber kekuasaan bagi para penguasa agar pemerintah terarah untuk kepentingan kebaikan dan kesejahteraan umum. Dengan meletakkan hukum sebagai sumber kekuasaan, para penguasa harus dapat menaklukkan diri di bawah hukum. Pandangan ini berbeda dengan pandangan

⁶⁰ Fujlurrahman Jurdi, 2010, *Hubungan Kewenangan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung*, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, hlm. 41.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 45.

pendahulunya. Plato yang meletakkan pengetahuan sebagai sumber kekuasaan, karena menurut Plato pengetahuan dapat membimbing dan menuntun manusia ke pengenalan yang benar.⁶²

Oleh karena itu, jika dilihat dari sifatnya, Marbun berpendapat bahwa wewenang pemerintah dapat dibedakan atas *Exprerssimlied*, *Fakultatif* dan *Vrij Bestuur*. Wewenang pemerintah yang bersifat *Exprerssimlied* adalah wewenang yang jelas maksud dan tujuannya, terkait pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Isinya dapat bersifat umum dan dapat pula bersifat individual konkrit. Wewenang pemerintah bersifat *Fakultatif* adalah wewenang yang peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana suatu wewenang dapat dipergunakan. Sedangkan wewenang pemerintah yang bersifat *Vrij Bestuur* adalah wewenang yang peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup yang longgar kepada pejabat tata usaha negara untuk mempergunakan wewenang yang dimilikinya tersebut.⁶³

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu :

- a. Atribusi merupakan pemberi wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.
- b. Delegasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintah lainnya.

⁶² *Ibid.*, hlm. 59.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 45.

c. Mandat merupakan kewenangan yang terdiri ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, tampak bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintah memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima kewenangan dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern, pelaksanaan wewenang yang di atribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, namun hanya ada pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih kepada penerima delegasi. Sementara itu pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandat tetap berada pada pemberian mandat. Hal ini pada dasarnya, penerima mandat bukan pihak lain dari pada mandat.⁶⁴

Wewenang Kejaksaan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terdapat beberapa bidang diantaranya bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, serta bidang ketertiban dan kesejahteraan umum. Namun penulis hanya membatasi pada persoalan kewenangan di bidang pidana. Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Republik

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 108-109.

Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang tertulis yaitu :⁶⁵

- a. Melakukan penuntutan.
- b. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, putusan lepas masyarakat.
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.

Sedangkan Tugas dan Wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Republik

⁶⁵ Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan; Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- d. Pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama;
- e. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Selain itu Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri; dan Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Tugas dan wewenang kejaksaan secara umum jika dilihat dari hal diatas adalah melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dapat kita lihat bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan memang sangat menentukan dalam membuktikan apakah seseorang atau korporasi terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Selain tugas wewenang yang diatur Pasal 30 Ayat (1), maka dimungkinkan pula Kejaksaan diberikan tugas dan wewenang tertentu berdasarkan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang tertulis :

“Di samping tugas dan wewenang tersebut undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang”

Selain tugas dan wewenang Kejaksaan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, juga di dalam KUHAP diatur tugas dan wewenang tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat diinventarisir kewenangan yang diatur dalam KUHAP tersebut sebagai berikut :

- a. Menerima pemberitahuan dari Penyidik dalam hal Penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana yang terdapat pada Pasal 109 Ayat (1) dan pemberitahuan baik dari Penyidik pegawai negeri sipil yang dimaksud oleh Pasal 6 Ayat (1) Huruf b mengenai penyidikan dihentikan demi hukum.
- b. Menerima berkas perkara dari Penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 Ayat (3) Huruf a dan b. Dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari Penyidik Pembantu terdapat dalam Pasal 12.
- c. Mengadakan prapenuntutan penahanan pada Pasal 14 Huruf b, dengan memperhatikan ketentuan materi pada Pasal 110 Ayat (3), dan Pasal 138 Ayat (1) dan (2).

d. Memberikan perpanjangan penahanan terdapat pada Pasal 24 Ayat (2), melakukan penahanan rumah terdapat pada Pasal 22 Ayat (2), penahanan kota pada Pasal 22 Ayat (3), serta pengalihan jenis penahanan pada Pasal 23.

Keseluruhan tugas dan wewenang pihak Kejaksaan baik yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia maupun KUHAP, semua dapat digunakan oleh Kejaksaan dalam usaha penegakkan hukum tanpa terkecuali dan berdasarkan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Kejaksaan, maka dapat dilihat bahwa antara Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam rangka melaksanakan penegakkan hukum di bidang pidana ini dapat dikatakan sebagai rangkaian kegiatan yang satu sama lain saling menunjang.⁶⁶

B. Peran Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang kehakiman atau penuntutan. Dalam menjalankan peran kejaksaan, maka lembaga tersebut harus bebas dari pengaruh pihak manapun, sehingga tidak terjadi adanya intervensi dan dalam menjalankannya bisa berlaku adil.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan merupakan lembaga

⁶⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

pemerintahan yang menjalankan kekuasaan di bidang penuntutan dan kewenangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang.⁶⁷

Merujuk Undang-undang tersebut, peran kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Penuntutan sendiri merupakan tindakan Jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal dua orang saksi.

Adapun perkara perdata berbeda dengan perkara pidana. Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.⁶⁸ Sedangkan hukum

⁶⁷ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁶⁸ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia EDISI*, Cet. 8. Penerbitan, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 257.

perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.⁶⁹ Hubungan perdata merupakan hubungan antar anggota masyarakat yang umumnya berdasarkan suatu perjanjian. Jaksa Penuntut Umum dapat berperan dalam perkara perdata apabila negara atau pemerintah menjadi salah satu pihaknya dan Jaksa Penuntut Umum diberikan kuasa untuk mewakili suatu perjanjian tersebut.

Untuk perkara perdata, pelaksana putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap adalah juru sita dan panitera dipimpin oleh ketua pengadilan. Selain itu, jaksa juga dapat berperan dibidang Hukum Tata Usaha Negara yaitu dapat mewakili pemerintah dalam perkara Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Pada dasarnya, Kejaksaan Republik Indonesia dibagi menjadi tiga. Dimana hal tersebut tercantum dalam pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, antara lain :⁷⁰

1. Kejaksaan Agung, berkedudukan di Ibu kota negara Indonesia dan daerah kekuasaan hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara.
2. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah kekuasaan hukumnya meliputi wilayah provinsi tersebut.
3. Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah kekuasaan hukumnya meliputi wilayah kabupaten tersebut.

⁶⁹ Prof. Subekti, S.H, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, hlm. 9.

⁷⁰ Admin, 2024, *Apa Saja Peran Kejaksaan Negara Republik Indonesia*, <https://www.sman2-tp.sch.id/read/giatinfo/969/apa-saja-peran-kejaksaan-negara-republik-indonesia>, diakses pada tanggal 08 Juni 2024.

Kejaksaan Negara Republik Indonesia pada dasarnya memiliki peranan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Diantara beberapa subsistem sistem peradilan pidana, institusi Jaksa (Penuntut Umum) memiliki peranan yang sangat penting dalam penanganan suatu perkara pidana, oleh karenanya Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menguji suatu perkara dalam proses persidangan dihadapan majelis hakim dalam melaksanakan kegiatan penegakan hukum.⁷¹ Kejaksaan Negara Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.⁷² Pada dasarnya, secara substansial di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dibedakan antara Jaksa dan Penuntut umum. Berdasarkan Pasal 6 huruf a KUHP, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan di dalam Pasal 6 huruf b KUHP, Penuntut umum didefinisikan sebagai jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

⁷¹ Djunaedi, 2014, Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, No. 1 Vol (1), hlm. 84.

⁷² Josua D. W. Hutapea, 2017, Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Lex Crimen*, No. VI Vol (2), hlm. 60.

C. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Hukum merupakan jaminan bagi kepastian perlindungan anak, sebagaimana Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁷³

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.⁷⁴

Dasar perlindungan anak adalah:

⁷³ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, hlm. 19.

⁷⁴ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 34.

- a. Dasar filosofis; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak;
- a. Dasar etis; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak;
- b. Dasar yuridis; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan secara yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.⁷⁵

Perlindungan hukum bagi anak secara umum dalam dokumen internasional disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁷⁶

Di Indonesia tentang perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa perlindungan anak merupakan segala

⁷⁵ Arif Gosita, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak – Hak Anak, Era Hukum*, Jurnal Ilmiah Hukum No.4/Th.V/April, Jakarta, hlm.264-265.

⁷⁶ Tri Andrisman, 2013, *Hukum Peradilan Anak*, Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung, hlm. 12.

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak, harus memenuhi syarat antara lain :

- a. Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak;
- b. Harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum;
- c. Secara rasional positif dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Bermanfaat untuk yang bersangkutan;
- e. Mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan kepentingan yang mengatur;
- f. Tidak bersifat insidental / kebetulan dan komplementer / pelengkap, namun harus dilakukan secara konsisten;
- g. Melaksanakan respon keadilan yang restorative (bersifat pemulihan);
- h. Anak diberi kesempatan berpartisipasi sesuai dengan situasi dan kondisinya;
- i. Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang yang mencari keuntungan pribadi / kelompok;
- j. Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia;
- k. Berwawasan permasalahan atau problem oriented dan bukan berwawasan target;
- l. Tidak merupakan faktor kriminogen dan bukan faktor viktimogen.⁷⁷

⁷⁷ Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Presindo, Yogyakarta, hlm. 14.

Tujuan dalam perlindungan hukum terhadap anak untuk:

- a. Memberikan sumbangan kepada pembuat Undang-Undang terutama badan legislatif dan badan eksekutif mengenai rumusan substantif norma hukum perlindungan anak.
- b. Memberikan tantangan kepada aparaturnya penegak hukum dalam menghadapi pelaksanaan tindak pidana anak.
- c. Memberikan landasan kepastian hukum bagi masyarakat mengenai hukum perlindungan anak untuk terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Dalam proses peradilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak – hak yang lainnya), proses peradilan pidana adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi, dapat memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya dan dimana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Sehubungan dengan ini maka ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama, yaitu:

- a. Sebelum persidangan:
 - 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;

- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan – tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan);
- 3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
- 4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (penyuluhan dari yang berwajib).

b. Selama persidangan:

- 1) Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dengan kasusnya;
- 2) Hak mendapatkan pendamping, penasehat, selama persidangan;
- 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya sendiri (Transpor, perawatan kesehatan);
- 4) Hak untuk menyatakan pendapat;
- 5) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP;
- 6) Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan / penghukuman yang positif, yang masih mengembangi dirinya sendiri sebagai manusia seutuhnya;

7) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

c. Setelah persidangan:

- 1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghuuman yang manusiawi sesuai pancasila, Undang – Undang Dasar 1945 dan ide mengenai permasyarakatan;
- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan – tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan);
- 2) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya dan keluarganya.⁷⁸

D. Pengertian Anak

Anak adalah manusia yang masih kecil, misalnya: berusia 6 tahun. Usia 6 tahun bagi anak disini masih bersifat umum, belum mempunyai makna yang dapat dikaitkan dengan tanggung jawab yuridis.⁷⁹ Dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa anak adalah orang dibawah umur 16 (enam belas) tahun maka dari itu dalam hal penuntutan pidana bagi orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002

⁷⁸ Shanty Dellyana, 1998, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.51.

⁷⁹ Bunadi Hidayat, Op.Cit, hlm.55.

tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah potensi serta penerus cita – cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Hal ini selaras dengan pengertian anak dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Ketentuan tersebut menerangkan bahwa anak yang masih dalam kandungan pun dikategorikan anak sampai anak berusia 18 tahun.⁸⁰

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (3) anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subyek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diawali oleh orang lain. Manusia yang digolongkan tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa, wanita bersuami dan mereka yang di bawah pengampuan. Seseorang yang tidak cakap

⁸⁰ Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Cetakan kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 15.

karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum.⁸¹

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak secara langsung mengatur tentang batasan kapan seseorang digolongkan sebagai orang dewasa, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 Ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tua. Dengan demikian orang yang berusia di bawah umur 21 tahun dapat dikategorikan belum dewasa.

Ketentuan Undang-undang dan berbagai Konvensi Internasional tentang anak menyatakan, yang dimaksud dengan anak adalah makhluk manusia yang belum berumur 18 delapan belas tahun, termasuk juga anak dalam kandungan (anak yang belum lahir) apabila suatu kepentingan hukum menghendaki. Karena penelitian ini membahas tentang perlindungan anak yang tersangkut dengan kasus hukum maka tentunya tidak mencakup anak yang masih dalam kandungan. Anak dalam kandungan tidak (belum) dapat melakukan, turut serta, atau membantu suatu perbuatan pidana. Kepentingan anak dalam kandungan biasanya terbatas pada kepentingan keperdataan (seperti kewarisan, hubungan hukum dengan ayah), kepentingan yang diatur hukum administrasi (seperti kewarganegaraan terutama kaitan dengan kewarganegaraan ayah), kepentingan yang diatur dalam hukum tatanegara (seperti hak asasi). Dengan demikian jelas

⁸¹ Moeljatno, 1999, *KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 119.

bahwa pengertian anak dalam tulisan ini tidak termasuk anak yang masih dalam kandungan karena belum bisa melakukan tindak pidana.⁸²

E. Alat Bukti dalam Perkara Pidana

1. Pengertian Alat Bukti dalam Perkara Pidana

Menurut Hari Sasangka, alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat – alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.⁸³

Menurut Darwan Prist, definisi alat – alat bukti sah adalah alat – alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat- alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.⁸⁴

Menurut Lilik Mulyadi, pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur sebagaimana dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP. Oleh sebab itu, apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materil dalam perkara pidana alat – alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan. Oleh karena itu secara

⁸² Bagir Manan, 1994, “Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional”, dalam *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, kata pengantar Juhaya S. Praja, Bandung: Remaja Rosda Karya, hlm. 87.

⁸³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, MandarMaju, Bandung, hlm. 11.

⁸⁴ Darwan Prist, 1989, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Djambatan, Jakarta, hlm.135.

teoritis dan praktek suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi Terdakwa.⁸⁵

Atang Ranoemiharjo sebagaimana dikemukakan Darwan Prints, memberikan pengertian alat – alat bukti (yang sah) adalah alat – alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat – alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.⁸⁶

2. Pengertian Pembuktian dalam Perkara Pidana

Secara etimologi, kata “pembuktian” memiliki akar kata “bukti”. Menurut Eddy O.S. Hiariej, terdapat dua kata yang menunjukkan arti “bukti” dalam bahasa inggris yakni evidence dan proof. Makna kedua kata ini memiliki perbedaan yang prinsipal. Evidence memiliki arti yakni kumpulan informasi yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar. Sedangkan proof mengacu kepada hasil dari suatu proses evaluasi.⁸⁷

Makna penting dari pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa dalam konteks hukum yang mempunyai sebab akibat oleh karenanya dalam hukum acara merupakan inti dari pada persidangan. Dalam perspektif

⁸⁵ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, hlm.99.

⁸⁶ Darwan Print, 1989, *Op.Cit.* hlm. 107.

⁸⁷ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 2.

sistem peradilan pidana khususnya, maka aspek pembuktian memegang peranan yang menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim.⁸⁸

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pengertian pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.⁸⁹

M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian pembuktian sebagai berikut:

“Pembuktian adalah ketentuan – ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara – cara yang dibenarkan Undang – undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat – alat bukti yang dibenarkan Undang – undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan”.⁹⁰

Sedangkan Hari Sasangka dan Lily Rosita berpendapat bahwa:

“Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam – macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat – syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian”.⁹¹

3. Jenis-Jenis Alat Bukti

Ketentuan mengenai jenis – jenis alat bukti secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, Menurut ketentuan KUHAP tersebut bahwa alat – alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:

a. Keterangan saksi

⁸⁸ Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Pembaharuan Hukum, Teori dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 43.

⁸⁹ Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, hlm. 11.

⁹⁰ M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 273

⁹¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit.* hlm. 273.

- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Dengan demikian alat – alat bukti yang sah menurut Undang-Undang adalah yang diatur dalam ketentuan KUHAP. Artinya dalam hal ini Undang-Undang membatasi secara ketat penggunaan alat-alat bukti selain yang ditentukan tersebut untuk menegakkan hukum pembuktian. Demikian pula bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi baik Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana.

Menurut Andi Hamzah,⁹² di negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat penyusunan alat – alat bukti berbeda dengan yang diatur dalam KUHAP. Susunan alat – alat bukti menurut *criminal procedure law* Amerika Serikat yang disebut *form of evidence* terdiri dari:

- a. *Real evidence* (bukti sungguhan)
- b. *Documentary evidence* (bukti dokumenter)
- c. *Testimonial evidence* (bukti testimoni)
- d. *Judicial evidence* (pengamatan hakim)

Sebagai keterangan dan komentar dari alat-alat bukti *form evidence* tersebut oleh Andi Hamzah diberikan pandangan dalam konteks perbandingan dengan alat-alat bukti dalam KUHAP. Yang pertama tidak disebut alat bukti kesaksian ahli dan keterangan Terdakwa. Kesaksian ahli digabungkan dengan bukti kesaksian, yang lain dari pada yang tercantum dalam KUHAP kita, ialah

⁹² Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 258.

real evidence yang berupa objek material yang meliputi tetapi tidak terbatas atas peluru, pisau, senjata api, perhiasan intan permata, televisi dan lain-lain. Benda – benda ini terwujud. *Real evidence* ini biasa disebut bukti yang berbicara untuk diri sendiri. Bukti bentuk ini dipandang paling bernilai dengan bukti yang lain. Barang bukti berupa objek materil ini tidak bernilai jika diidentifikasi oleh saksi dan Terdakwa. Misalnya saksi mengatakan, peluru ini saya rampas dari tangan Terdakwa, barulah bernilai untuk memperkuat keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti yang ada.⁹³

4. Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara tindak pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.⁹⁴

Pengertian saksi menurut Pasal 1 Angka 26 KUHAP ialah:

“Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Selanjutnya, Pasal 1 Angka 27 KUHAP memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan keterangan saksi yakni:

⁹³ *Ibid*, hlm. 258.

⁹⁴ Syaiful Bakri, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 47.

“Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.”

Kemudian menurut Pasal 185 Ayat (1) KUHAP, memberi alasan tentang keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yakni bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Menurut Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 pengertian saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP saja. Pengertian saksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP memberikan pembatasan bahkan menghilangkan kesempatan bagi tersangka atau Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya karena frasa “ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu perbuatan/tindak pidana yang dapat diajukan sebagai saksi yang menguntungkan. Padahal, konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah tersangka atau Terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana tertentu, melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu perbuatan/tindak pidana adalah benar-benar terjadi.

Dalam konteks pembuktian apakah suatu perbuatan/tindak pidana benar-benar terjadi; dan pembuktian apakah tersangka atau Terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana dimaksud, peran saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak mendengar sendiri, ia tidak melihat sendiri,

dan ia tidak mengalami sendiri adanya perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau Terdakwa. Perumusan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP tidak meliputi pengertian saksi alibi, dan secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi lain yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menguntungkan (a de charge) bagi tersangka atau Terdakwa, antara lain, saksi yang kesaksiannya dibutuhkan untuk mengklarifikasi kesaksian saksi-saksi sebelumnya, Oleh karena itu, menurut Mahkamah, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.

Selanjutnya keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan sebagai berikut:

a. Harus mengucapkan sumpah atau janji

Keterangan saksi harus diberikan terlebih dahulu, dengan mengucapkan sumpah atau mengucapkan janji (*a sollemn affirmation*) menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberi keterangan sebenarnya dan tidak lain dari pada sebenarnya (Pasal 160 Ayat (3) KUHAP).⁹⁵ Akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 160 Ayat (4) KUHAP, sumpah atau janji dapat dilakukan setelah saksi atau ahli selesai memberi keterangan apabila dianggap perlu demikian oleh pengadilan. Mengenai saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah, menurut Pasal

⁹⁵ Lilik Mulyadi, 2015, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan masalahnya*, PT.Alumni, Bandung, hlm. 223.

161 KUHAP, dapat dikenakan sandera, penyanderaan dilakukan berdasarkan penetapan hakim ketua sidang penyanderaan dalam hal seperti ini paling lama empat belas hari. Undang – undang juga menentukan tentang pihak-pihak yang dapat didengar keterangannya tanpa sumpah yaitu:

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 171 KUHAP, anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin dan orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang – kadang ingatannya baik kembali diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah. Hal ini disebabkan mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka itu hanya dipakai sebagai petunjuk saja.
- 2) Seorang saksi yang mempunyai pertalian keluarga tertentu dengan Terdakwa tidak dapat memberikan keterangan dengan sumpah, kecuali mereka menghendaki dan disetujui oleh penuntut umum dan Terdakwa. Mereka ini juga termasuk orang – orang yang dapat mengundurkan diri sebaga saksi. (Pasal 168 KUHAP).
- 3) Mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dpat diminta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan saksi. Namun pengecualian menjadi saksi karena harus menyimpan rahasia jabatan atau karena martabatnya merupakan pengecualian relatif, karena Pasal 170 KUHAP yang mengatur tentang hal tersebut mengatakan:

“Mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”

- b. Tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa hanya didasarkan kepada satu saksi karena satu saksi kurang mencukupi atas batas minimum alat bukti yang dianggap sebagai alat bukti yang kurang cukup. Artinya kekuatan pembuktian dengan satu saksi saja tidak dianggap sempurna oleh hakim. Hal ini sesuai dengan Pasal 185 Ayat (2) yang menyatakan :

“Keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.”

Namun ketentuan Pasal 185 Ayat (2) ini tidak perlu berlaku apabila keterangan satu saksi tersebut disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya. (Pasal 185 Ayat (3) KUHP). Maksudnya apabila keterangan saksi tersebut didukung dengan keterangan saksi lainnya atau alat bukti sah lainnya (keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa) maka keterangan seorang saksi tersebut harus bernilai sebagai alat bukti.

Hal yang paling pokok yang juga harus diperhatikan oleh hakim terkait keterangan saksi ini adalah bagaimana yang disebutkan dalam Pasal 185 Ayat

(6) KUHP:

“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh – sungguh memperhatikan:

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;

Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang ada pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.”

F. Anak sebagai Saksi

Proses pembuktian dalam perkara pidana termasuk penting karena hasil dari pembuktian akan digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam melakukan pembuktian terdapat beberapa alat bukti yang dapat digunakan, hal ini diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:⁹⁶

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dan keterlibatan seorang saksi mutlak diperlukan dalam keseluruhan tingkatan pemeriksaan perkara pidana.⁹⁷ Namun hal yang perlu diperhatikan adalah dalam proses pembuktian perkara pidana, berlaku asas unus testis nullus testis yang artinya satu saksi bukan saksi. Berdasarkan KUHP, saksi digolongkan menjadi dua yaitu saksi yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Namun

⁹⁶ Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV Saptar Artha Jaya, hlm. 267.

⁹⁷ Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 103.

demikian, berdasarkan klasifikasi sebagaimana disarikan dari Jenis-Jenis Saksi dari Memberatkan hingga Meringankan sebenarnya terdapat 8 jenis saksi, yaitu:

1. Saksi *a charge*, saksi yang memberatkan terdakwa;
2. Saksi *a de charge*, saksi yang meringankan terdakwa;
3. Saksi ahli, saksi yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus;
4. Saksi korban, korban yang disebut sebagai saksi karena korban mendengar, melihat, atau mengalami sendiri peristiwa tersebut;
5. Saksi *de auditu*, saksi yang hanya mendengar dari orang lain;
6. Saksi mahkota, saksi yang berasal dari salah seorang tersangka atau terdakwa lain yang bersama melakukan perbuatan pidana (saksi kunci);
7. Saksi pelapor, saksi yang melaporkan dugaan tindak pidana;
8. *Justice collaborator*, saksi yang merupakan pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dengan memberikan informasi dan memberikan kesaksian.

Korban adalah pihak yang kepentingannya telah dilanggar oleh pelaku kejahatan dan rasa keadilannya telah dicerai, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Korban dalam suatu tindak pidana dapat disebut sebagai saksi karena ia mendengar, melihat, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana.

Keterangan saksi korban adalah salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian demi menemukan kebenaran atas suatu tindak pidana. Namun, keterangan saksi hanya dapat dianggap sah jika memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHP yaitu sebelum memberikan keterangan,

saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Keterangan saksi yang tidak disumpah bukan merupakan alat bukti yang sah dan hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.⁹⁸

Dalam suatu peristiwa pidana yang melibatkan seorang anak sebagai korbannya, ia dapat menjadi saksi untuk memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya. Pasal 1 angka 5 UU 11/2012 menyebutkan sebagai berikut:

Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah orang yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Kemudian perlu Anda ketahui, Pasal 171 KUHAP menyebutkan bahwa anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberi keterangan, tapi tidak boleh disumpah. Sehingga, saksi anak yang usianya di bawah 15 tahun dan belum kawin, anak tersebut tidak disumpah, dan keterangannya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, melainkan hanya jadi petunjuk saja.⁹⁹ Kecuali saksi korban anak telah berusia 15 tahun ke atas, keterangannya sebagai saksi baru bisa disumpah dan menjadi alat bukti yang sah.

Selanjutnya dalam menjalani proses pemeriksaan, anak saksi tidaklah sendiri melainkan wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang

⁹⁸ Penjelasan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁹⁹ Penjelasan Pasal 171 KUHAP.

dipercaya anak saksi. Demikian bunyi Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, anak saksi berhak atas perlindungan dan hak antara lain upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga, jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial, dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.¹⁰⁰

G. Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Sistem

Sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang bekerja sama untuk memproses masukan (input) yang ditujukan kepadanya dan memprosesnya untuk menghasilkan keluaran yang dimaksudkan. Mengenai sudut pandang profesional, mereka adalah sebagai berikut:

- a. Sistem, menurut Jogiyanto, adalah kumpulan bagian-bagian yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini digunakan untuk menggambarkan peristiwa dan entitas dunia nyata, seperti tempat, barang, dan orang.¹⁰¹
- b. Sutabri mendefinisikan sistem sebagai kumpulan atau kelompok elemen, komponen, atau variabel yang terorganisasi, berinteraksi, bergantung satu sama lain, dan terintegrasi.¹⁰²

¹⁰⁰ Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰¹ Jogiyanto, 2005, *Sistem Teknologi Informasi. Pendekatan Terintegrasi : Konsep Dasar, Teknologi, Aplikasi, Pengembangan dan Pengelolaan*, Yogyakarta: Andi, hlm. 34.

¹⁰² Sutabri, 2005, *Analisis Sistem Informasi*, Yogyakarta: Andi., hlm. 2.

2. Kategori Sistem

Dari berbagai perspektif, sistem dapat dikategorikan sebagai berikut:¹⁰³

- a. Sistem abstrak dan fisik, adalah sistem yang tidak terlihat secara fisik yang berbentuk pemikiran atau konsep. Sistem fisik adalah sistem yang ada di dunia fisik.
- b. Perbedaan antara sistem alami dan buatan, adalah sistem alami merupakan yang muncul dari proses alami dan bukan diciptakan oleh manusia. Sistem buatan manusia adalah sistem yang dibuat oleh manusia dan memerlukan interaksi manusia- mesin.
- c. Sistem deterministik dan nondeterministik, adalah sistem tertentu mengikuti pola operasi yang dapat diprediksi. Interaksi antar komponen dapat dideteksi dengan andal. Karena melibatkan aspek probabilitas, kondisi masa depan sistem tak tentu tidak dapat diantisipasi.
- d. Sistem tertutup dan terbuka, sistem tertutup adalah sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya.

3. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar

¹⁰³ Hanif, 2007, *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi*. Yogyakarta : Andi Offset, hlm. 245.

pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, nterkoneksi, interdependensi) dengan lingkungan dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem – subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri.

Pengertian sistem peradilan pidana menurut para ahli, diantaranya:

a. Mardjono Reksodiputro

“Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.¹⁰⁴ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹⁰⁵ Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.”

¹⁰⁴ Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 1.

¹⁰⁵ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 15.

b. Muliadi

“Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.”¹⁰⁶

c. Remington dan Ohlin

“Sistem Peradilan Pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan Perundang-Undangan, praktik administrasi dan sikap tingkah laku sosial.”¹⁰⁷

Sistem Peradilan Pidana adalah alat pencegahan kejahatan yang menggunakan pendekatan sistem dasar. Pendekatan sistem yang dimaksud adalah pencegahan kejahatan dilakukan dengan memasukkan subsistem sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan merupakan sub sistem dalam pendekatan sistem ini, dan saling terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Sistem Peradilan Pidana dapat didefinisikan sebagai penggunaan pendekatan sistem terhadap mekanisme penyelenggaraan peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem yang merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau perilaku sosial,” Romington dan Ohlin menulis dalam buku Romli Atmasmita "The Contemporary Criminal Justice System." Memahami sistem secara keseluruhan

¹⁰⁶ Muliadi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 18.

¹⁰⁷ Romli Atmasmita, *Op.Cit*, hlm. 14.

memerlukan proses interaksi yang wajar dan efisien yang menghasilkan hasil tertentu, terlepas dari kendalanya.¹⁰⁸

Sistem peradilan pidana pada dasarnya adalah pasar bebas. Sistem terbuka adalah sistem di mana lingkungan masyarakat dan bidang kehidupan manusia mempengaruhi gerakan sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan), dan jangka panjang (kesejahteraan sosial). Pergerakan sistem peradilan pidana akan selalu mengalami persinggungan (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam jajaran, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta sistem di mana pergerakan sistem peradilan pidana akan selalu mengalami persinggungan.

Sistem peradilan pidana sangat erat kaitannya dengan kebijakan hukum pidana, hal ini dapat diketahui bahwa baik Sistem Peradilan Pidana maupun kebijakan hukum pidana akan bermuara kepada proses penegakkan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana materil (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana.

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa, Sistem Peradilan Pidana adalah suatu sistem dalam upaya untuk pengendalian kejahatan yang di dalamnya terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan

¹⁰⁸ Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, hlm. 2.

Permasyarakatan terpidana. Sistem Peradilan Pidana menurut Romli Atmasasmita adalah sistem yang ada di masyarakat dengan tujuan untuk memberantas kejahatan.¹⁰⁹

Dalam situasi ini, menanggulangi berarti mengendalikan kejahatan dengan tetap berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Mengendalikan kejahatan agar tetap dalam batas toleransi masyarakat tidak sama dengan membiarkan atau membiarkan kejahatan itu terjadi. Toleransi ini, bagaimanapun, harus dikombinasikan dengan pemahaman bahwa kejahatan akan terus ada selama masih ada manusia dalam masyarakat. Akibatnya, dalam situasi ini, ketika ada komunitas, kejahatan masih akan terjadi. Muladi, berbeda dengan Romli Atmasasmita, berpendapat bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai alat utamanya, baik hukum pidana materiil maupun formil.¹¹⁰

Tujuan Sistem Peradilan Pidana, menurut Mardjono Reksodiputro, adalah untuk mencegah orang menjadi objek/korban, menyelesaikan kejahatan yang sudah terjadi sehingga orang merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah akan dihukum, dan untuk memastikan bahwa mereka yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatan mereka.¹¹¹

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 15.

¹¹⁰ Muladi, 2001, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 18.

¹¹¹ Mardjono Reksodipoetro, 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*. Dikutip dari *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, 2010, hlm 3-4.

4. Jaringan Kerja dalam Sistem Peradilan Pidana

Dasar proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia dihapuskan setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Rezim Het Herziene (Stbl. 1941 No. 44) sebagai dasar pidana Indonesia. sistem keadilan. Unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan merupakan komponen sistem peradilan pidana yang sudah umum dikenal, baik dalam pengetahuan kebijakan pidana maupun dalam praktik penegakan hukum.

a. Kepolisian

Polisi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana merupakan entitas yang menangani langsung tindak pidana dalam masyarakat. Sesuai dengan batasan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mendefinisikan kepolisian sebagai hal-hal yang relevan dengan fungsi dan kelembagaan kepolisian. Menurut Pasal 2 Undang- undang tersebut, polisi mempunyai tanggung jawab sebagai berikut: “salah satu peran pemerintah negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pengabdian kepada masyarakat.”

b. Kejaksaan

Dalam sistem peradilan pidana, kejaksaan mengambil alih setelah polisi mendelegasikan kasus tersebut kepada mereka. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang menangani penuntutan dan masalah hukum lainnya. “Jaksa adalah penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk

melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim,” menurut Pasal 13 KUHAP.

c. Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga terakhir yang terlibat dalam sistem peradilan pidana adalah lembaga pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan, sebagai tahap akhir dari proses peradilan pidana, menjalankan harapan dan tujuan sistem peradilan pidana, termasuk mencegah pelaku kejahatan mengulangi kejahatannya.

e. Advokat

Advokat adalah orang yang pekerjaannya memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar ruang sidang, dan yang memenuhi standar hukum. Advokat memberikan jasa hukum berupa nasihat hukum, bantuan hukum, pelaksanaan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melaksanakan

alasan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien. Setelah diundangkannya Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat menjadi bagian (subsistem) dari sistem peradilan pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan otonom. sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan.”

H. Peran Kejaksaan dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai saksi dalam Sistem Peradilan Pidana dalam Pandangan Perspektif Islam.

Setiap anak dilahirkan ke dunia dalam keadaan suci. Anak merupakan karunia dan amanat dari Allah yang harus di jaga Untuk itu orang tua dan lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun karakter anak. Dalam hal ini orang tua dan anak harus saling menyeimbangkan hak dan kewajibanya.

Pemberian perlindungan terhadap anak, hukum Islam telah mengaturnya sejak anak masih dalam kandungan hingga anak lahir sampai bagaimana anak tersebut dapat terpenuhi hak-haknya untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Perlindungan terhadap anak dalam perspektif hukum Islam dikaitkan dengan hadhanah. Pengertian dari kata hadhanah mendekati makna dari perlindungan anak. Secara bahasa, kata hadhanah merupakan bentuk masdar yang berasal dari kata al-hidhn yang berarti “memelihara dan

mendidik anak”.¹¹² Menurut syarak hadhanah diartikan sebagai pemeliharaan terhadap anak bagi orang yang memiliki hak untuk memeliharanya. Dapat diartikan pula dengan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak mumayyiz, seperti anak-anak atau orang yang sudah dewasa tetapi gila. Pensyariatan hadhanah berupa mendapatkan jaminan beragama dan mendapatkan pendidikan, anjuran menyusui dengan susu ibu kandung, kewajiban nafkah ayah bagi anak dan melindungi anak dari perilaku tercela dan perbuatan yang salah.¹¹³

Perlindungan terhadap anak dalam hukum Islam juga tidak lepas dengan pemenuhan hak-hak anak, tetapi hal itu juga harus seimbang dengan dilaksanakannya kewajiban anak terhadap orang tua. Tidak dipungkiri seringkali anak hanya menuntut untuk mendapatkan hak-haknya tetapi mengabaikan kewajibannya. Perlindungan terhadap anak dalam hukum Islam dapat dilihat atau berdasarkan hak-hak manusia secara umum dalam maqashid al-syari'ah. Hal tersebut untuk menjamin hak-hak manusia yang di dalamnya termasuk hak anak. Untuk itu hak-hak anak harus dijamin dalam pelaksanaannya agar terciptanya kemaslahatan manusia sebagai salah satu bentuk tujuan diturunkannya syariat Islam.

Pada hakikatnya, perlindungan terhadap anak dalam Islam adalah dengan memberikan kasih sayang

Rasulullah bersabda :

¹¹² Karmawan, 2020, “Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak....” *Kordinat XIX*, no. 1 (2020): 1–20.

¹¹³ Siti Nurjanah, “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak.” *Al-Adalah* 14, no. 2 (2017): hlm. 391–432.

“Tidaklah termasuk golongan kami, orang-orang yang tidak mengasihi anak kecil di antara kami dan tidak mengetahui hak orang besar di antara kami” (HR. Tirmidzi).¹¹⁴

Hadis tersebut telah menunjukkan bahwa hakikat dari perlindungan terhadap anak adalah kewajiban dalam pemenuhan terhadap hak dasar anak yang diwujudkan dalam memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, menjaga, merawat dan mendidik anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Hak-hak anak yang harus terpenuhi menurut hukum Islam di antaranya adalah:

1. Hak hidup (Hifz an-Nafs)

Islam menjunjung tinggi mengenai hak hidup setiap manusia, bahkan hak hidup ketika manusia masih dalam kandungan. Islam juga melarang membunuh manusia, baik itu anak sendiri ataupun orang lain. Seperti dalam Q.S al-An‘am [6] : 151 yang berbunyi :

جامعنا سلطان أبوجه الإسلاميه
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ إِنَّ فِي إِفْثَالِكُمْ قَتْلَ أَنْفُسِكُمْ وَإِيَّاهُمْ

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka”.

Dalam hal ini, orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan menjaga kelangsungan hidup anak. Al-Qur‘an dan Hadis menunjukkan adanya kewajiban dalam menjaga kelangsungan hidup anak, Islam

¹¹⁴ Burhanuddin, “Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam,” *Adliya* 8, no. 1 (2014): hlm. 286–300.

menjamin hidup seorang anak bahkan ketika anak masih dalam kandungan sekalipun.

2. Hak mendapatkan nama yang baik (Hifz al-Hurmah)

Syari'at Islam memerintahkan kepada manusia agar dapat memberikan nama yang baik kepada anak. Karena nama baik akan terus melekat dalam pada masa hidup bahkan nanti ketika mati. Rasulullah bersabda :

“Sesungguhnya kalian semua pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan anam bapak kalian. Maka, baguskanlah nama kalian.” (HR. Abu Dawud).

Maka dari itu pentingnya untuk mencari dan memilih nama yang baik untuk diberikan kepada anak, karena nama tidak bisa lepas dari kehidupan anak nanti.

3. Hak untuk mendapatkan pendidikan (Hifz al-,Aql)

Anak berhak untuk mendapatkan pendidikan. Pemberian pendidikan terhadap anak dimulai sejak anak dalam kandungan seperti saat ibu sedang hamil dianjurkan untuk memperbanyak dalam membaca alQur'an dan ketika anak sudah lahir dianjurkan untuk mengumandakan adzan dan iqamat di telinganya. Dalam al-Qur'an dan Hadits terdapat pokok-pokok penting mengenai materi pendidikan terhadap anak, salah satunya adalah mengenai hal ibadah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Thaha [20] : 132 yang berbunyi:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ
وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.”¹¹⁵

4. Hak untuk mendapatkan ilmu Agama (Hifz ad-Din)

Hak anak untuk mendapatkan agama bagi anak dalam Islam adalah hal yang paling pertama dilakukan oleh kedua orang tua. Pemberian ilmu agama pada anak dimulai ketika anak masih berada dalam kandungan dengan membiasakan anak dengan kalimat thayyibah, shalawat dan ayat suci al-Qur’an dan lain-lain. Setelah anak lahir orang tua wajib menanamkan keimanan terhadap anak, beribadah dan pembelajaran tentang hukum agama. Seperti Hadis riwayat Abu Hurairah r.a dia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (perasaan percaya kepada Allah). Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama yahudi atau nasrani ataupun majusi.” (H.R Bukhari)¹¹⁶

Hak-hak anak tersebut, harus didapatkan oleh anak untuk kepentingan dan keberlangsungan hidupnya. Untuk itu orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak anak tersebut.

¹¹⁵ Hani Solihah, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam,” *al-Afkar* 1, no. 1 (2018): 38–56.

¹¹⁶ Burhanuddin, 2017, “Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam.” *Adliya* 8, no. 1, hlm. 286–300.

Selanjutnya perlindungan anak juga dikaitkan dengan konsep pendidikan terhadap anak seperti bagaimana sikap orang tua terhadap anak. Pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak adalah agar anak mengetahui hak-hak dan kewajibannya yang harus dihormati, dilaksanakan dan dilindungi.¹¹⁷

Wujud dari perlindungan terhadap anak juga masuk ke dalam konsep *maqashid syari'ah*, al-Syatibi membagi masalah menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Dharuriyat (primer)
2. Hajiyyat (sekunder)
3. Tahsiniyat (tersier)

Tujuan syari'at mencakup dalam lima hal yaitu dalam *dharuriyat al-khamsah* atau yang mencakup kedalam lima pokok dalam kehidupan manusia yang harus dipelihara dan dijamin yaitu: *hifdz ad-din* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdz al-mal* (menjaga harta).¹¹⁸ Setiap hal yang dapat menjaga kelima hal tersebut dapat disebut sebagai masalah, dan hal yang dapat menghilangkan kelima hal tersebut disebut dengan mafsadat.¹¹⁹

¹¹⁷ Asso, Hasan Abdul Rahman, 2017, "Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Quran Dan Hadist)." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 4, no. 2 hlm. 219–230.

¹¹⁸ Usep Saepullah, 2021, *Hakikat Dan Transformasi Hukum Keluarga Islam Tentang Perlindungan Anak*, ed. Khoirul Azmi Sukma, 1st ed, Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati.

¹¹⁹ Danu Aris Setiyanto, 2019, "Maqahid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazzali (450-505 H / 1058-1111 H)," *Ijtihad Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, hlm. 1–10.

Perlindungan syariat Islam terhadap hak-hak manusia, secara besar dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu min janib al-wujud jaminan terhadap hak-hak manusia sehingga dapat dinikmati oleh orang-orang yang bersangkutan dan min janib al-Adam melindungi hak-hak manusia dari berbagai pelanggaran.¹²⁰ Dalam memberikan perlindungan terhadap anak termasuk dalam menjaga keturunan (hifdz an-nasl). Menjaga keturunan dari segi al-wujud adalah dengan melaksanakan amanah oleh orang tua untuk menjaga anak, mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Sedangkan dari segi al-Adam penjagaan atau perlindungan terhadap anak adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, dan tidak melakukan kekerasan terhadap anak.¹²¹

Tujuan dari diturunkannya syariat Islam adalah untuk menjamin kemaslahatan manusia dan untuk menjamin hak-hak dasar manusia termasuk di dalamnya hak-hak anak. Maqashid syariah merupakan bentuk dari perlindungan terhadap hak-hak anak dan sangat jelas bahwa hukum Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perlindungan anak terbukti dari banyaknya ayat al-Qur'an dan Hadis yang membahas dan mengatur tentang hak-hak dan anak sebagai landasan dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

¹²⁰ Karmawan, 2020, "Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak...." *Kordinat XIX*, no. 1 (2020): 1–20.

¹²¹ Usep Saepullah, 2021, *Hakikat Dan Transformasi Hukum Keluarga Islam Tentang Perlindungan Anak*. Edited by Khoirul Azmi Sukma. 1st ed, Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kejaksaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana.

1. Peran Kejaksaan

Adanya peraturan dalam sistem peradilan yang digunakan dalam pidana Indonesia yang sudah banyak mengatur adanya institusi-institusi yang berada dibawah lingkup hukum yaitu, dengan adanya polisi, jaksa serta hakim dalam Lembaga pengadilan dan juga adanya Lembaga dalam masyarakat yang menjadi pilar – pilar dalam adanya sistem hukum di Indonesia. Dengan begitu pilar-pilar tersebut sudah memiliki ikatan yang sangat erat satu sama lain dan juga saling membutuhkan satu sama lain, dengan begitu lancarnya sistem peradilan akan menjadi berkesinambungan. Penulis akan menjelaskan mengenai adanya peran yang dilakukan oleh Polisi dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia dan juga Kejaksaan yang ada dimana kasus yang melibatkan anak sebagai korban dalam dilakukannya persetujuan yang dilakukan pelaku dimana sesuai dengan adanya Perlindungan Anak dalam sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Adanya suatu sub sistem yang dimana polisi sebagai salah satunya.¹²²

¹²² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana, hlm. 201.

Dalam suatu Sistem Peradilan Pidana, Kepolisian mempunyai kedudukan didalam sistem ini Kepolisian menjadi ujung tombak dalam mengatasi kejahatan pidana yang terjadi. Pada proses pertama seseorang yang melakukan tindakan kejahatan jadi yang berhak pertama kali adalah Polisi, tahap awal dalam perkara dilakukan oleh Polisi adalah dengan melaksanakan pencarian perkara yang ada serta bukti – buktinya yaitu dengan penyidikan serta penyelidikan. Penyelidik dijelaskan dalam KUHAP Pasal 1 ayat (4), Penyelidikan dijelaskan dalam KUHAP Pasal 1 ayat (5), Penyidik dijelaskan dalam (KUHAP Pasal 1 ayat (1), Penyidikan dijelaskan KUHAP Pasal 1 ayat (2)).

Adanya aturan hukum diatas maka dengan dilakukannya pencarian bukti – bukti atau perkara yang ada sebenarnya yang dilakukan dengan cara penyelidikan yang dilakukan oleh instansi kepolisian yang akan dilaksanakan sebelum dilakukannya proses dalam sidang. Dengan adanya penerapan hal-hal tersebut membuat adanya suatu penelitian yang dilakukan dalam pencarian kasus-kasus yang ada dalam sebenarnya dari adanya informan-informan yang dapat dimintai informasi yang ada dalam suatu tempat kejadian perkara dan juga jika mempunyai hubungan dalam terjadinya suatu perkara tersebut. Hal ini akan menjadikan polisi lebih teliti dengan adanya kasus-kasus yang ada dalam melakukan penelitian agar tidak membuat kesalahan-kesalahan yang bisa saja dilakukan yaitu dengan kesalahan dalam menahan, kesalahan dalam menangkap, kesalahan dalam sitaan, kesalahan dalam memanggil dan juga adanya penyerahan data – data dalam penuntut umum yang ada dalam ruang

lingkup pengadilan. Dimana hal ini adalah krusial adanya jika salah dalam mengumpulkan bukti – bukti maka bisa saja salah menetapkan tersangka. Seringnya dalam lingkup hukum dimana adanya tindak pidana seringkali terdapat suatu istilah yakni kode P21. Dimana kode tersebut memiliki arti dalam adanya data tindak pidana yang akan diberikan oleh aparat yang dimana sudah diterima oleh JPU dan juga akan diajukan dalam lingkup pengadilan dalam alur persidangan. Jika data P21 berkas perkara belum memenuhi tidak bisa dilimpahkan ke Pengadilan.

Adanya asas – asas yang dilakukan dalam adanya suatu perkara dalam tindak pidana dalam persetujuan yang dilakukan terhadap anak – anak dibawah umur, dalam hal ini JPU menerapkan asas dalam hal ini dalam KUHP akan mengesampingkan hal – hal yang mempunyai sifat – sifat yang umum dan hanya terfokus kepada hukum yang mengatur sifat yang khusus yaitu yang disebut dengan *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Dalam adanya hukum positif yang mengatakan bahwa tindak pidana ini sudah diatur dalam adanya Undang – Undang yang ada di Indonesia, yang dimana hal ini termasuk dalam sifat yang global atau umum dimana adanya aturan dalam KUHP yang dimana menjadi asas *Lex Generalis*.

Adanya sanksi atau hukuman pidana yang diberikan oleh JPU yang terdapat didalam dakwaan terhadap pelaku pencabulan anak yang terjadi mengacu dan berpegang pada Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Adanya pernyataan dalam isi pasal tersebut adalah membuat anak – anak yang menjadi korban dalam adanya tindak persetujuan tersebut harus didampingi oleh orang dewasa yang memang dapat mengerti anak tersebut karena banyaknya perlakuan manipulatif yang digunakan dalam terjadinya persetujuan tersebut dimana membuat guncangan mental yang besar dan dampak yang berbahaya bagi Kesehatan psikis anak tersebut. Adanya bentuk alternatif yang ada pada dakwaan yang dibuat oleh JPU yang dimana dalam jatuhnya hukuman persetujuan terhadap anak harus sesuai unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 82 ayat (1) unsur tersebut yang seharusnya terdapat orang di dalam unturnya, dan juga adanya larangan dalam dilakukannya kekerasan dan juga adanya ancaman, paksaan dan juga manipulasi yang dilakukan dalam hal kebohongan dan bujukan pada anak – anak yang akan dipaksa melakukan perbuatan persetujuan. Dengan hal itu hakim akan memperhatikan adanya fakta-fakta yang ada dalam dakwaan tersebut yang ada dimana yaitu dakwaan kesatu dalam alternatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17

Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Pasal ini, aturan untuk pelaku persetubuhan yang dilakukan dengan digunakannya tindak kekerasan yang dilampiaskan kepada anak – anak dalam hal memaksa anak tersebut yang dimana hal tersebut hal yang fatal dan mendapatkan hukuman yang sangat lama yaitu dengan jatuhnya hukuman 15 tahun kurungan dan paling rendah 3 tahun kurungan, sebisanya akan membuat pelaku jera dan merenungi tindakan apa yang telah diperbuatnya. aturan dari pasal ini nyatanya cukup efisien ditengah menghukum oknum pelaku agar dapat bertanggung jawab atas tindakannya di depan hukum.

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk di dalamnya anak, dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tercermin dalam kalimat: “...Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu...”¹²³

¹²³ Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4.

Komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya yang disebutkan dalam alinea ke-IV tersebut, selanjutnya dijabarkan pada Bab X A tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Khusus untuk perlindungan hukum terhadap anak, Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak yang tersurat pada Pasal 28 tentu bukan monopoli orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak. Beberapa hak itu adalah :

- a. Hak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28 A UUD 1945).
- b. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945).
- c. Hak untuk perlindungan pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945).
- d. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28 G ayat (2) UUD 1945).

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Gosita menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah

suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.¹²⁴

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan penjelasan dari Gosita, maka perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dapat terwujud dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dimana kegiatan perlindungan anak dapat membawa akibat hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.

Hukum merupakan jaminan bagi kepastian perlindungan anak. Sebab perlindungan anak merupakan bidang pembangunan nasional. Melindungi anak berarti melindungi manusia, yaitu membangun manusia seutuhnya. Seperti yang diungkapkan Gosita, bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.¹²⁵

3. Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana

Anak dalam proses peradilan pidana memiliki beberapa hak-hak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan, antara lain:

¹²⁴ Arif Gosita, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 18.

¹²⁵ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, hlm. 19.

- a. Setiap anak memiliki hak untuk diperlakukan sebagai yang belum tentu terbukti bersalah.
- b. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan dan menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.
- c. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan dari penasehat hukum untuk membantu dalam proses peradilan pidana.
- d. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan.
- e. Setiap anak memiliki hak untuk mengemukakan pendapatnya.
- f. Anak berhak atas persidangan tertutup demi kepentingannya agar terhindar dari tekanan mental, fisik maupun sosial.
- g. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan secara manusiawi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
- i. Setiap anak memiliki hak untuk dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarganya.¹²⁶

4. Bentuk Perlindungan Hukum pada Anak sebagai saksi secara umum

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 Ayat (26), “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna

¹²⁶ Wagianti Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 72.

kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Hal ini menandakan bahwa seorang saksi adalah orang yang terlibat secara langsung dalam suatu perkara pidana, baik sebagai pelaku, korban maupun saksi (selain sebagai saksi dan korban). Seorang saksi berperan sebagai bahan keterangan dalam perkara pidana, baik itu pada proses penyidikan, penuntutan maupun peradilan suatu perkara.

Kasus hukum pidana yang diajukan ke peradilan namun tanpa hadirnya saksi dapat menimbulkan bias pada keputusan hakim. Pada Pasal selanjutnya yaitu KUHAP Pasal 1 Ayat (27) disebutkan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam peradilan pidana. Walaupun posisinya penting, KUHAP sama sekali tidak menganggap bahwa pihak saksi perlu dilindungi kepentingannya atau perlu dilindungi keberadaannya. Perlindungan saksi yang dicantumkan pada KUHAP hanya mencakup perlindungan hak-hak saksi dalam suatu proses sidang peradilan. Hal ini bisa dilihat sebagai berikut :

Pasal 166 yang intinya mengatakan bahwa pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum dan penasehat hukum kepada terdakwa maupun saksi tidak boleh bersifat menjerat.

Pasal 177 Saksi berhak mendapat penerjemah

Pasal 229 Saksi memiliki hak untuk mendapatkan penggantian biaya yang dikeluarkan guna ia datang ke persidangan.

Pasal 117 Saksi tidak boleh dalam keadaan tertekan atau ditekan.

Perlindungan saksi berada dalam satu paket dengan perlindungan korban pelanggaran hak asasi manusia berat pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pada Undang-Undang ini, hal tersebut terdapat pada Pasal 34 sebagai berikut :¹²⁷

- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan lanjutan perlindungan pada saksi sebagai mana pada Pasal di atas dengan Pasal 35 yang menyatakan :¹²⁸

- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.
- (2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.
- (3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

¹²⁷ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

¹²⁸ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut, saksi adalah seseorang yang patut mendapat perlindungan dari negara secara gratis. Selain dari pada itu, saksi juga berhak mendapatkan imbalan dari negara berupa memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyebutkan secara spesifik tentang perlindungan bagi anak dalam kedudukannya sebagai saksi dalam proses peradilan. Dalam Pasal 64 Ayat (3) butir (c) dan (3d) yang menyatakan “pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial” dan “pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara”.¹²⁹

Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa negara telah konsisten menganggap saksi anak adalah hal yang penting dalam proses peradilan, dan hal itu dibuktikan dengan memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi saksi tersebut.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban lebih spesifik mencoba untuk menjelaskan mengenai pentingnya perlindungan terhadap saksi maupun korban dari suatu perkara pada proses peradilan pidana. Perlindungan bagi saksi dan korban adalah hal yang penting, hal ini bisa dilihat pada Pasal 4 yang menyatakan “Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau

¹²⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana”. Mengingat pentingnya saksi pada proses peradilan, maka Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberi ketetapan pada Pasal 8 “Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.¹³⁰

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 ini merepresentasikan pentingnya perlindungan seseorang yang berperan sebagai saksi dalam proses peradilan pidana. Sehingga korban dan saksi yang terlibat pada proses peradilan pidana dapat berharap terjamin keamanannya karena dalam telah ditetapkan hak-hak saksi / korban pada Pasal 5 sebagai berikut :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

¹³⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasehat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Indonesia memiliki permasalahan kriminalitas yang semakin beragam dan kompleks serta intensitas yang meningkat. Salah satunya adalah perdagangan orang. Dalam perdagangan orang, anak menjadi komoditas terbesar setelah perempuan.

Organisasi swadaya masyarakat telah banyak bekerja untuk memerangi perdagangan anak baik untuk tujuan seksual, perburuan, organ tubuh maupun untuk adopsi ilegal. Namun karena belum ada perundang-undangan yang mengatur maka penyelesaiannya terkesan lambat. Adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan kepastian hukum pada korban khususnya anak untuk mendapatkan sebagai saksi anak dan terlihat sebagai berikut :

Pasal 38 yaitu Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.

Pasal 39 Ayat (1) yaitu Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 39 Ayat (2) yaitu Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.

Pasal 39 Ayat (3) yaitu Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

Pasal 40 Ayat (1) yaitu Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman.

Pasal 40 Ayat (2) yaitu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan di- hadapan pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini, seorang anak sebagai saksi dalam peradilan pidana perdagangan orang perlu mendapatkan perlindungan khusus dengan mengingat kepentingan dan masa depan dari anak tersebut, yaitu hakim maupun pejabat pelaksana persidangan tidak menggunakan toga atau pakaian dinas. Sidang yang melibatkan saksi anak pun dilakukan dengan melihat kepentingan masa depan anak tersebut juga dan dilakukan secara tertutup apabila anak dijadikan sebagai saksi dalam proses persidangan. Proses pengambilan bukti dari kesaksian anak sebagai saksi tersebut juga bisa dilakukan dengan menghadirkan orang tua/wali, atau

orang tua asuh, atau advokat atau pendamping lainnya. Pada proses pengambilan kesaksian dari anak sebagai saksi dimaksud di atas, kepentingan anak juga diutamakan dengan cara tidak menghadirkan terdakwa pada proses tersebut.

Undang-Undang paling baru yang dikenal dengan nama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat untuk menggantikan dan meniadakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak pada Undang-Undang ini diatur lebih luas dan komprehensif dimana pada Undang-Undang ini proses peradilan juga akan diikuti oleh Tindakan hukum lain demi kepentingan dan masa depan anak.

5. Bentuk Perlindungan Hukum pada Anak sebagai Saksi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru tersebut.

6. Kategori Anak dalam Sistem Peradilan Pidana

Anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah :

- (1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2);
- (2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).
- (3) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4).
- (4) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

7. Jaminan Keselamatan baik Fisik, Mental maupun Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur perlindungan mengenai jaminan keselamatan anak yang menjadi saksi dalam Pasal 90 Ayat (1) butir (b) yang menyebutkan “jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial”.

Jaminan keselamatan diperlukan sebagai seorang anak yang menjadi saksi dalam sidang peradilan pidana. Sebagai salah seorang yang keterangannya menjadi barang bukti, ada kecenderungan bahwa kesaksian yang diberikan oleh anak akan merugikan pelaku maupun menguntungkan bagi korban. Oleh karena itu, keberadaan saksi bisa saja terancam oleh pihak lain yang merasa dirugikan oleh kesaksian tersebut. Dalam kasus ini, kesaksian adalah salah satu alat bukti dalam sidang peradilan sehingga lenyapnya saksi berarti juga hilangnya atau terhalangnya barang bukti untuk dijadikan alat pembuktian di sidang peradilan pidana.

Sebagai bentuk nyata perlindungan terhadap keselamatan atau keamanan dari anak saksi, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan keleluasaan bagi anak saksi dalam memberikan kesaksiannya yang diperlukan pada proses persidangan.

Pasal 58 Ayat (1), Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.

Pasal 58 Ayat (2), Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/ Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir. Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan,

Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:

- (a) di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
- (b) melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Proses sidang pada sistem peradilan pidana anak tidak mengharuskan bahwa anak korban dan atau anak saksi untuk selalu hadir di ruangan persidangan. Apabila hakim melihat adanya pemisahan kepentingan Pelindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Pelindungan anak juga meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.

Keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana harus menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan

sosial secara wajar. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahaminya masalah anak. Hakim dalam memutus perkara harus yakin benar bahwa putusannya dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

Nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental. Kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun pemangku hukum, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak harus selalu menjadi pertimbangan utama.

Penghargaan terhadap pendapat anak adalah untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya). Penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya sesuai dengan tingkat usia anak dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.

Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Pembinaan adalah kegiatan untuk

meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

Proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak. Anak yang berkonflik dengan hukum perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Anak harus diperlakukan sesuai dengan situasi, kondisi mental dan fisik, keadaan sosial dengan kemampuannya pada usia tertentu.

Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, maksudnya adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara. Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana (korban, anak, dan masyarakat), dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati tidak berdasarkan pembalasan. Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

8. Hak Mendapatkan Pendampingan

Hal lain berkaitan dengan keselamatan yaitu keamanan dan kenyamanan anak yang menjadi saksi diatur pula dalam Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012. Undang-undang ini mengatur tempat khusus yang sewaktu-waktu dibutuhkan anak sebagai saksi dalam proses peradilan pada Pasal 91, yaitu :

- (1) Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.
- (4) Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Ayat (1) di atas, diketahui bahwa anak yang menjadi saksi dalam perkara pidana dapat dititipkan kepada Lembaga perlindungan atau lembaga kesejahteraan sosial anak. Hal ini dapat dilakukan karena hasil pengamatan dari para pendamping anak tersebut melihat bahwa anak saksi yang bersangkutan memang memerlukan suatu perlindungan khusus. Demikian juga pada Ayat (4), penyidik maupun pihak lain dapat meminta lembaga peradilan untuk menyediakan rumah perlindungan saksi maupun perlindungan sosial di suatu tempat khusus. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial.

9. Hak didampingi Pembela

Pada prinsipnya, keterangan yang dapat mengarah pada terungkapnya identitas seorang pelanggar hukum berusia muda tidak dapat dipublikasikan. Hal ini dikarenakan anak-anak tidak dapat menjadi subyek hukum badan.¹³¹ Setiap anak harus diperlakukan sebagai subyek yang belum terbukti bersalah. Anak juga berhak dibela oleh seorang ahli. Setiap anak berhak untuk sidang tertutup, hanya dikunjungi orang tua atau wali atau orang tua asuhnya, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang berkepentingan, mengingat kehormatan/ kepentingan anak dan keluarga, maka wartawanpun tidak dibenarkan ikut serta, kecuali mendapat ijin dari hakim, dengan catatan identitas anak tidak boleh diumumkan.

Bantuan hukum berarti suatu bentuk bantuan pada tersangka/terdakwa anak yang berupa nasihat hukum. Sesuai dengan Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Pengadilan Anak bahwa setiap anak sejak ditangkap atau ditahan, berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum. Bantuan hukum itu diberikan selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan (penyidik, penuntut umum atau hakim) wajib memberitahukan kepada tersangka/terdakwa, orang tuanya, walinya atau orang tua asuhnya mengenai hak memperoleh bantuan hukum itu. Setiap anak yang ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat

¹³¹ Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan I, Surabaya: Laksbang Grafika, hal. 134.

hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang. Penasihat hukum wajib memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum dalam memberikan bantuan hukum kepada anak serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar.

10. Hak Menjalani Peradilan Khusus untuk Anak

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal (1) Ayat (5) disebutkan bahwa anak saksi adalah seseorang dengan pembatasan usia di bawah 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Secara psikologis, anak akan mengalami tekanan baik pada posisinya sebagai saksi, korban maupun pelaku kejahatan. Sehingga dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur mengenai anak yang membutuhkan perlindungan khusus, diantaranya adalah anak yang berhadapan dengan hukum Beberapa hak anak yang terkait dengan anak yang membutuhkan perlindungan khusus bidang hukum antara lain :

a. Perlindungan Psikologis berupa Pendampingan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan kenyamanan kepada anak yang menjadi saksi dalam peradilan pidana anak. Pada Pasal 18 disebutkan bahwa dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan

Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Dengan pasal tersebut tampak bahwa anak mendapat hak-hak secara psikologis. Anak bisa didampingi oleh seorang ahli yang dikehendakinya. Ahli dalam bidang penanganan hukum seperti pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial bisa secara aktif ikut mendampingi seorang anak yang menjadi saksi ketika menjalani proses kesaksian dalam suatu keperluan peradilan pidana.

b. Anak bebas memilih pendamping yang dipercayanya

Selain daripada itu, permintaan hak untuk didampingi juga dijamin melalui undang-undang tersebut pada Pasal (23) Ayat (2) yang menyatakan “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.”.

Penjelasan pasal tersebut, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “pemberi bantuan hukum lainnya” terutama bagi anak sebagai saksi adalah paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Suasana kekeluargaan misalnya suasana yang membuat Anak nyaman, ramah Anak, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.

c. Proses pengambilan kesaksian dilakukan dalam situasi non-formal

Perlindungan khusus pada peradilan pidana anak di atas kemudian diperkokoh dengan bentuk perlindungan lainnya di Pasal (22) yang menyatakan “Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan”.

Kewajiban melepaskan seragam kedinasan ketika melakukan proses peradilan pada anak sebagai saksi adalah demi perlindungan anak dari sisi psikologis agar anak tidak merasa tegang karena merasa berhadapan dengan aparat penegak hukum. Suasana tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut, dan harus menggunakan bahasa yang dimengerti oleh anak.

B. Kendala Kejaksaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana.

Adanya beberapa kendala dan adanya masalah dalam dilaksanakannya upaya-upaya perlindungan hukum yang dilakukan dalam adanya kasus persetubuhan yang dilakukan dalam hal anak-anak atau hambatan dalam penegakan sanksi pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar mengatakan terdapat kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam hal ini kasus yang terjadi pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar

adalah tindak pidana Persetubuhan, dimana anak sebagai korban dalam tindak pidana Persetubuhan tersebut yang diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dalam menuntut pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, yaitu: adanya suatu tindak pidana dengan anak-anak yang terlibat, di dalam kasus persetubuhan anak pelaku memaksa anak untuk melakukan persetubuhan yang mengakibatkan terdapat bekas fisik atau kekerasan dalam areal yang sensitif berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalimantan Selatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MIA YULIA FITRIANI, Sp.FM selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit tersebut.

Kendala kedua yaitu adanya alat bukti berupa adanya saksi-saksi dalam hal ini dengan adanya kasus dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak, dimana yang menjadi seorang saksi dalam hal tersebut adalah anak tersebut sendiri yang dimana menjadi korban namun juga sekaligus dengan saksi. Namun tidak hanya itu, orang tua anak pun bisa dijadikan sebagai saksi karena mereka menjadi orang dewasa yang paling dekat dengan anak-anak pada saat kehidupan sehari – hari, tidak hanya itu teman dan juga guru-guru di sekolah anak tersebut juga bisa. Namun adanya suatu kekuatan dari saksi yang ada selain anak menjadi korban yang mengalami harus tidak terlalu difokuskan terlebih dahulu dengan adanya ketentuan ini pada KUHAP pada pasal 185. Dimana adanya contoh

bahwa jika orang tua dari anak tersebut sudah melihat langsung pada saat kejadian tersebut sudah terjadi. Namun, dalam kasus tersebut orang tua anak tidak melihat kejadian tersebut.

Kendala yang ketiga yaitu pada alat bukti terutama adanya alat bukti berupa visum. Adanya kesulitan dalam memahami ruang lingkup masyarakat yang dimana masyarakat masih belum mengerti apa itu bukti dalam hal visum, karena kebanyakan memikirkan bahwa hal tersebut tabu, namun pada fakta yang ada visum merupakan alat bukti yang paling akurat yang dapat dimiliki oleh instansi hukum dalam pembuktian yang akan diadakan dalam proses peradilan di Pengadilan. Dengan adanya visum dalam dunia kedokteran yaitu secara spesialis forensik yang disebut dengan adanya *Visum et Repertum*. Dengan ini dapat dijadikan adanya kerja sama bidang Kesehatan dan juga bidang hukum dapat membuat suatu ikatan yang saling membutuhkan.¹³²

Selain kendala-kendala yang telah diuraikan tersebut diatas, Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai saksi khususnya anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan memiliki 2 (dua) kendala sebagai berikut :

1. Kendala internal, yaitu Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar kurang memiliki cukup anggaran, kurangnya anggota Jaksa Penuntut Umum (terkait sumber daya manusia) pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dalam menangani kasus persetubuhan terhadap anak sebagai korban, kurang lengkapnya sarana

¹³² Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, 2014, *Hukum Dan Kriminalistik*, Justice Publisher, Bandar Lampung, hlm. 23.

dan prasarana yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai saksi (korban) tindak pidana persetubuhan; dan kurang optimalnya kerjasama antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, lembaga swadaya masyarakat maupun aparat penegak hukum lainnya dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai saksi (korban) tindak pidana persetubuhan.

2. Kendala eksternal, yaitu adanya kebiasaan dalam masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak merupakan hal yang sering terjadi, namun hal tersebut menjadi suatu pelanggaran dalam peraturan hukum, sehingga adanya kecenderungan dari anak (korban) sebagai saksi untuk menutup-nutupi perbuatan yang dialaminya, karena anak menjadi takut apabila mengungkapkannya dan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam hal ini yaitu (anak) korban sebagai saksi tentang adanya pemberian perlindungan hukum oleh aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar.

C. Solusi Kejaksaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana dimasa depan.

Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan hak untuk berpartisipasi. Didalamnya diatur hak-hak dasar anak untuk memperoleh identitas, kebebasan, layanan kesehatan, hiburan, dan pendidikan. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah

sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Sebagaimana Undang-Undang pada umumnya, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak diperlukan guna untuk memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, hal tersebut dilakukan mengingat :

1. Anak adalah amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya.
2. Anak adalah pewaris cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus untuk diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan.
3. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia.
4. Pada kenyataannya masih terdapat banyak anak yang:
 - a. Belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.
 - b. Masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar, apalagi memadai.

Selain itu Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) juga diperlukan untuk menegaskan adanya kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua dan anak, mengingat:

1. Kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah didasari merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus disamping yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang lain agar dapat menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan tepat penanganan serta sasarannya, yang harus dilakukan oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua anak.
2. Perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian kewajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak. Oleh karena itu, disamping dilindungi hak-haknya, agar tidak menjadi salah asuh, salah arah, maka perlu ditujukan juga kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh anak.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan sektoral lainnya terkait dengan definisi anak. Disisi lain, maraknya kejahatan yang sering terjadi terhadap anak di masyarakat salah satunya adalah kejahatan tindak pidana persetubuhan yang dimana memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Tujuan perlindungan hukum diharapkan untuk memperoleh keadilan yang

hakiki (*real justice*) atau keadilan yang responsif, akomodatif, bagi kepentingan hukum yang sifatnya komprehensif, baik dari aspek pidana maupun dari aspek perdata dan aspek administratif, oleh karena itu mencapai keadilan yang responsif perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat yang meliputi instansi pemerintah maupun masyarakat untuk mematuhi hukum itu sendiri.

Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.¹³³

Dengan demikian untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, maka dapat diketahui tindakan dari Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan perlindungan terhadap anak (korban) sebagai saksi dalam kasus tindak pidana persetubuhan sebagai berikut:

¹³³ Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, Hal. 222.

1. Meningkatkan perlindungan terhadap anak (korban) sebagai saksi yang dilakukan dengan cara menunjuk Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tindak pidana persetubuhan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum menangani tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami akibat apabila terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak (korban);
 - c. Lebih diutamakan yang sudah pernah mengikuti pelatihan penanganan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak (korban) dan perlindungan anak) ataupun telah mengikuti seminar tentang pelanggaran HAM, gender, tindak pidana persetubuhan, tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana perlindungan anak; dan
 - d. Apabila terdapat dua perkara yaitu anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan dan disisi lain yang bersangkutan sebagai tersangka/terdakwa, agar ditunjuk Jaksa Penuntut Umum yang sama dalam penanganan kedua perkara tersebut.

Hal ini terdapat di dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-007/A/JA/11/2011 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (korban) yang diinstruksikan agar dilaksanakan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

2. Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan di Banjarmasin, guna untuk memberikan perlindungan

terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana persetubuhan secara umum dan anak (korban) sebagai saksi dalam memberikan kesaksian di pengadilan secara khusus.

3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar perlu melakukan pendampingan terutama terhadap anak (korban) sebagai saksi agar pada saat sedang berada dalam proses persidangan atau anak dijadikan sebagai saksi dalam proses persidangan, anak tidak merasa ketakutan ketika Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim melakukan pemeriksaan (menanyakan fakta kejadian perkara) kepada anak sebagai saksi atau ketika Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim memakai toga. Kemudian, setelah proses persidangan selesai, anak harus tetap didampingi karena bisa terjadi sebelum persidangan anak sebagai saksi merasa nervous atau ketakutan sampai setelah selesai persidangan anak bisa menjadi trauma karena bermasalah dengan hukum, sehingga dengan permasalahan tersebut anak wajib dilakukan pendampingan secara psikologis secara berkala agar anak sebagai saksi bisa menjadi lebih tenang dan tidak merasa ketakutan lagi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan berkenaan dengan Peran Kejaksaan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar), maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Kejaksaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi sudah dilakukan sesuai dengan tugas dan wewenang yang berpegang pada Pasal 1 Ayat (6) KUHAP Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan berperan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakkan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus atau perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Di samping sebagai penyanggah *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Oleh karena itu, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Kejaksaan dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang perposisi sebagai saksi dalam perkara pidana akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum yakni berupa jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial dan memiliki akses terhadap informasi mengenai perkembangan perkara. Anak sebagai saksi harus mendapatkan haknya berdasarkan kepentingan terbaik anak dan penghargaan terhadap anak. jaminan perlindungan yang didapatkan tidak hanya dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak, namun juga dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Negara dalam hal ini pemerintah dan aparaturnya penyelenggara peradilan yang bertanggung jawab menegakkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, agar memperhatikan implemtasi yang efektif dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak, anggaran yang dibutuhkan dalam perlindungan, perspektif para penegak hukum.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan khususnya pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai saksi khususnya anak sebagai korban adalah :
 - a. Kendala internal, yaitu Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar kurang memiliki cukup anggaran, kurangnya anggota Jaksa Penuntut Umum (terkait sumber daya manusia) pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dalam menangani tindak pidana yang dilakukan terhadap anak sebagai korban, kurang lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh

Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai saksi (korban); dan kurang optimalnya kerjasama antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, lembaga swadaya masyarakat maupun aparat penegak hukum lainnya dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai saksi (korban).

- b. Kendala eksternal, yaitu adanya kebiasaan dalam masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan terhadap anak merupakan hal yang sering terjadi, namun hal tersebut menjadi suatu pelanggaran dalam peraturan hukum, sehingga adanya kecenderungan dari anak (korban) sebagai saksi untuk menutup-nutupi perbuatan yang dialaminya, karena anak menjadi takut apabila mengungkapkannya dan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam hal ini yaitu (anak) korban sebagai saksi tentang adanya pemberian perlindungan hukum oleh aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar.

3. Solusi Kejaksaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana yaitu :

- a. Kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah didasari merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus disamping yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang lain agar dapat menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan tepat penanganan

serta sasarannya, yang harus dilakukan oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua anak.

- b. Perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian kewajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak. Oleh karena itu, disamping dilindungi hak-haknya, agar tidak menjadi salah asuh, salah arah, maka perlu ditunjukkan juga kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh anak demi terwujudnya hidup di masa depan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dalam penelitian mengenai Peran Kejaksaan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar), maka Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Lembaga Kejaksaan khususnya pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar untuk meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian khususnya Polisi pada Unit PPA, pendampingan kemasyarakatan, anak sebagai saksi maupun anak sebagai korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana harus benar-benar dapat dibuktikan dalam menemukan kebenaran materil di persidangan, karena dampak dari perbuatan pelaku tindak pidana dapat merampas masa depan anak dan bisa mengakibatkan trauma yang cukup berat bagi korban yaitu anak.
2. Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dapat bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan perlindungan terhadap anak (korban)

sebagai saksi dalam kasus tindak pidana dengan menempatkan anak dalam suatu tempat yang disebut dengan “rumah aman” agar anak merasa aman dan nyaman terhindar dari suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

3. Kepada masyarakat terutama kepada orang tua diharapkan untuk lebih memperhatikan anak yang masih di bawah umur dan memberitahu agar tidak cepat mau dibujuk, dirayu, oleh orang yang tidak dikenal serta apabila orang tua mengetahui anak menjadi korban, agar segera untuk melaporkan kepada pihak yang terkait agar pihak yang terkait dapat memproses pelaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Cetakan I*, Surabaya: Laksbang Grafika.
- _____, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Presindo.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : CV Sapta Artha Jaya.
- _____, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- _____, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo.
- _____, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bagir Manan, 1994, “Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional”, dalam *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, kata pengantar Juhaya S. Praja, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bernard Arief Sidharta, 2008, *Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum*, Jakarta: Replika Aditama.

- Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan dan Pertanggungjawaban Anak di bawah Umur*, Bandung: PT. Alumni.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia EDISI, Cet. 8*. Penerbitan, Jakarta: Balai Pustaka.
- Darwan Prist, 1989, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Djambatan.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- Effendi Mukhtar, 2008, *Implementasi Tentang Teori Pemidanaan Dalam Putusan Perkara Psicotropika Oleh Hakim Di Pengadilan Negeri Yogyakarta*. Program Magister pasca serjana UII Yogyakarta.
- Efran Helmi Juni, 2012, *Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Fata, 2016, *Efektivitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang*.
- Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, 2014, *Hukum Dan Kriminalistik*, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Fujlurrahman Jurdi, 2010, *Hubungan Kewenangan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.
- H.R Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Restu Agung.
- Hanif, 2007, *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- _____, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Jogiyanto, 2005, *Sistem Teknologi Informasi. Pendekatan Terintegrasi : Konsep Dasar, Teknologi, Aplikasi, Pengembangan dan Pengelolaan*, Yogyakarta: Andi.
- Kamal Hidjaz, 2011, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka Refleksi.
- _____, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makasar: Pustaka Refleksi.
- Lilik Muliyadi, 2015, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan masalahnya*, Bandung: PT. Alumni.
- _____, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Alumni, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- _____, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- _____, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama.

- Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- _____, 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*. Dikutip dari *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, 2010.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentor atas KUHP: Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____, 1998, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moeljatno, 1999, *KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Muladi, 2001, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muliadi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandarlampung: Universitas Lampung.
- Philipus M Hadjon, 1998, *Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Prajudi Atmosudirjo, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prof. Subekti, S.H, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.

- Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Press.
- _____, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____, 2018, *Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-14*, Jakarta: Rajawali Press.
- Romi Librayanto, 2006, *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Makassar: PuKAP-Indonesia.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Bina Cipta.
- _____, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Jogjakarta: Makalah Universitas Islam Indonesia.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Shanty Dellyana, 1998, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Cetakan kesatu, Bandung: PT Refika Aditama.
- Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soejono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I Cetakan Ke-2*, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Suharto R.M, 2014, *Penuntutan Dalam Praktek Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sutabri, 2005, *Analisis Sistem Informasi*, Yogyakarta: Andi.

Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Pembaharuan Hukum, Teori dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

_____, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Total Media.

Syukri Akub dan Sutiawati, 2018, *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta: Litera. 3

Tri Andrisman, 2013, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila.

Usep Saepullah, 2021, *Hakikat Dan Transformasi Hukum Keluarga Islam Tentang Perlindungan Anak*, ed. Khoirul Azmi Sukma, 1st ed, Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati.

Wagiati Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung: CV Mandar Maju.

Zainudin Ali, 2104, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya + Struktur Ketatanegaraan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

C. JURNAL ILMIAH

Arif Gosita, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak, Era Hukum, *Jurnal Ilmiah Hukum* No.4/Th.V/April, hlm.264-265, Jakarta.

Asso, Hasan Abdul Rahman, 2017, "Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Quran Dan Hadist)." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 4, no. 2 hlm. 219–230.

Burhanuddin, 2014, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Adliya* 8, no. 1 (2014): hlm. 286–300.

Burhanuddin, 2017, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Adliya* 8, no. 1, hlm. 286–300.

- Danu Aris Setiyanto, 2019, “Maqahid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazzali (450-505 H / 1058-1111 H),” *Ijtihad Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, hlm. 1–10.
- Djunaedi, 2014, Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, No. 1 Vol (1), hlm. 84.
- Gani Hamaminata, 2023, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 2, No. 4 Desember 2023, hlm. 52-64.
- Hani Solihah, 2018, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal al-Afkar* 1, no. 1 (2018): 38–56.
- Josua D. W. Hutapea, 2017, Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Lex Crimen*, Vol VI, No. (2), hlm. 60.
- Karmawan, 2020, “Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak...” *Jurnal Kordinat XIX*, no. 1 (2020): 1–20.
- Mamay Komariah, 2015, Perlindungan Hukum Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Jurnal Perlindungan Hukum*, Vol 3 No.2, hlm. 231.
- Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang”, *Jurnal Pro Justisia*, Yuridika , No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997), hlm. 1.
- Salman Luthan, 1997, Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis, *Jurnal Hukum: Hukum Perubahan Masyarakat*, Vol..7No. 4, hlm. 57-58.
- Siti Nurjanah, “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak.” *Jurnal Al-Adalah* 14, no. 2 (2017): hlm. 391–432.
- Supriyanta, 2003, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana, Surakarta, *Jurnal Wacana Hukum*, Vol 2, No.4 (2003).

D. INTERNET

Adil, 2024, <http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html> diakses pada tanggal 25 November 2023.

Admin, 2024, *Apa Saja Peran Kejaksaan Negara Republik Indonesia*, <https://www.sman2-tp.sch.id/read/giatinfo/969/apa-saja-peran-kejaksaan-negara-republik-indonesia>, diakses pada tanggal 08 Juni 2024.

Admin Hukum, 2023, <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-negara-hukum/> diakses pada tanggal 25 November 2023.

JDIH, 2024, Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya, Jaringan Dokumentasi Hukum Kabupaten Sukoharjo, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya#:~:text=upaya%20penegakan%20hukumnya.,Perlindungan%20hukum%20adalah%20upaya%20melindungi%20yang%20dilakukan%20pemerintah%20atau%20penguasa,berkaitan%20dan%20tidak%20dapat%20dilepaskan>, diakses pada hari Sabtu, 08 Juni 2024.

